Pelaksanaan Jual Beli Buah Manggis Di Gumarang, Menurut Perspektif Fiqh Mu'amalah

Skripsi

Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah





Oleh:

Fatimah Firdaus
NIM: 1214. 023

PRORAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

(MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

IAIN BUKITTINGGI

2018 M/1439H

Scanned by CamScanner

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Jual Beli Buah Manggis Di Gumarang, Menurut Perspektif Fiqh Mu'amalah"**, yang disusun oleh **FATIMAH FIRDAUS, NIM. 1214.023** telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Bukittinggi, 29 Agustus 2018

Tim Penguji Munaqasyah,

Ketua

Dr. H. Afifi Fauzi Abbas, MA
NIP. 19660906198203 1 004

Sekretaris

H. Andriyaldi, MA
NIP. 19750709200901 1 005

Anggota,

Dr. H. Afifi Fauzi Abbas, MA
NIP. 19660906198203 1 004

H. Basri Na'ali, Lc., MAg
NIP. 19720909200003 1 002

Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag
NIP. 19570102198403 2 001

H. Andriyaldi, MA
NIP. 19750709200901 1 005

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negri (IAIN)
Bukittinggi

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212199303 1 002

Scanned by CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: "**Pelaksanaan Jual Beli Buah Manggis Di Gumarang, Menurut Perspektif Fiqh Mu'amalah",** yang disusun oleh saudara Fatimah Firdaus, Bp. 1214.023, telah memenuhi persyaratan Ilmiah yang disetujui untuk diajuakan ke sidang munaqasyah

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 31 juli 2018

Pembimbing I	pembimbing II
Dra.Hj. Nuraisyah, M.Ag	**H. Andriyaldi, MA**
NIP. 19570102 198403 2 001	**NIP. 19750709 200901 1 005**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Jual Beli Buah Manggis Di Gumarang, Menurut Perspektif Fiqh Mu'amalah"**, yang disusun oleh **FATIMAH FIRDAUS**, **NIM. 1214.023** telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Bukittinggi, 29 Agustus 2018

Tim Penguji Munaqasyah,

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Afifi Fauzi Abbas, MA	**H. Andriyaldi, MA**
NIP. 19660906198203 1 004	**NIP. 19750709200901 1 005**

Anggota,

Dr. H. Afifi Fauzi Abbas, MA	**H. Basri Na'ali, Lc., MAg**
NIP. 19660906198203 1 004	**NIP. 19720909200003 1 002**
Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag	**H. Andriyaldi, MA**
NIP. 19570102198403 2 001	**NIP. 19750709200901 1 005**

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212199303 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbal'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga atas kasih sayangnya penulis sudah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **"Pelaksanaan Jual Beli Buah Manggis Di Gumarang, Menurut Perspektif Fiqh Mu'amalah".** Kemudian shalawat beserta salam penulis mohonkan kepada Allah SWT agar disampaikan buat baginda Rasulullah SAW yang telah bersusah payah membawa umat manusia dari lembah yang jahiliyah menjadi lembah yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini, yakninya Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan studi demi meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah di IAIN Bukittinggi, sebagai wujud dari partisipasi serta persiapan kami dalam mengembangkan ilmu yang telah kami peroleh selama di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri juga masyarakat pada umumnya. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, izinkanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih buat Ibu **(Arnida)** dan Ayah **(Firdaus**) tercinta, yang telah memberikan dukungan secara penuh, baik itu moril terlebih materil dan bagi penulis semua yang telah diraih ini, tentunya tidak sedikit pula pengorbanan

kakak penulis **(Fakhrul Rozy)**, **(Fazlur Rahman)**, **(Fitri Firdaus, S.Hi)**, **(Fuad Rinaldi)**, **(M. Furqan)** dan adik penulis **(Fatah Rifa'i)** dan **(Fiqrul Rasyid)** yang menjadi motivator penulis menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga dengan Pak uo **(Ir.H.Firman)** dan Pak Etek (**Furkanis Chan, S.Ag**) saudara tersayang yang selalu mendo'akan, memberi motivasi dengan curahan kasih sayang serta pertolongan materil, dan sekaligus menjadi motivator serta penyemangat bagi penulis, dengan perhatiannya yang selalu memberi semangat yang luar biasa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya teruntuk saudara-saudaraku di **Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah** dan sahabat-sahabatku di **Hukum Ekonomi Syari'ah B Bp 2014** yang sama-sama berjuang. Kemudian kepada rekan-rekan **Himpunan Mahasiswa Islam** yang telah menjadi partner dalam ber*Fastabiqulkhairat* selama menempuh perkuliahan, dan buat keluarga besar di **HMJ HES,** dan tidak lupa pula teman-teman **Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BUKITTINGGI** yang telah menemani penulis sejak belum tau apa-apa sampai menyelesaikan pendidikan ini. Demi tercapainya studi penulis , penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibuk rektor Dr. Ridha Ahida, M. Hum selaku rektor IAIN BUKITTINGGI beserta bapak/ibuk wakil rektor.
2. Bapak Dr. Arsal, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN BUKITTINGGI.
3. Bapak Dahyul Daipon, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah serta Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan

dorongan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN BUKITTINGGI.

4. Ibuk Dra.Hj. Nuraisyah, M.Ag dan Bapak H. Andriyaldi, MA selaku pembimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi, dan kesabarannya penulis ucapkan *Jazakumullah.*
5. Seluruh Dosen IAIN BUKITTINGGI, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan semua amal kebaikan.
6. Seluruh Karyawan/i IAIN BUKITTINGGI, yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
7. Keluarga besar penulis, sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memeberikan bantuan bail moril maupun materil, serta memotivasi dan memberi saran kepada penulis sampai selesainya tugas akhir ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat dan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam. Aamiin.

Bukittinggi, 06 September 2018

Penulis

Fatimah Firdaus
Bp : 1214. 023

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

ABSTRAK..... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 10

C. Rumusan Masalah..... 10

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... 11

E. Tinjauan Kepustakaan..... 12

F. Penjelasan Judul..... 14

G. Metode Penelitian..... 15

H. Sistematika Penulisan..... 18

BAB II JUAL BELI MUKHADHARAH

A. Pengertian Jual Beli Mukhadharah..... 20

B. Dasar Hukum Jual Beli Mukhadharah..... 28

C. Rukun dan Syarat Jual Beli Mukhadharah..... 33

D. Bentuk-bentuk jual beli..... 42

E. Pandangan Ulama tentang Jual Beli Mukhadharah..... 49

BAB III PRAKTEK JUAL BELI MUKHADHARAH DI GUMARANG

A. Monografi Wilayah..... 51

B. Pelaksanaan Jual Beli Carteran Buah Manggis Di Gumarang Ditinjau Menurut Fiqh Mu'amalah..... 73

C. Analisa Penulis..... 82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 86

B. Saran 87

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Abstrak

Skripsi ini berjudul: **Pelaksanaan Jual Beli Buah Manggis Di Gumarang, Menurut Perspektif Fiqh Mu'amalah.** Yang di susun oleh Fatimah Firdaus, NIM 1214.023 pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.

Jual beli merupakan transaksi yang sering di lakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhannya, cara dalam melakukan transaksi jual-belipun meliputi banyak cara. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan jual-beli buah manggis dengan cara pohon yang berbuah manggis tersebut di carter oleh pembelinya di Gumarang, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan pada pelaksanaan jual-beli buah manggis ini.

Adapun motivasi dalam pemilihan judul ini, karena kebanyakan masyarakat di Gumarang ini masing-masingnya mempunyai pokok pohon manggis, dan masyarakat di Gumarang ini sering atau sudah menjadi kebiasaan melakukan kesalahan dalam takaran buah yang akan di jual kepada si pembeli, dimana harga yang ditetapkan oleh penjual hanya di taksirkan atau di perkirakan, berapa seharusnya uang yang akan dibayar oleh pembeli.

Untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka). Penelitian lapangan merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan. Sedangkan Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Hasil penelitian dari pembahasan ini adalah pelaksanaan jual-beli buah manggis di Gumarang ini terjadi kesalahan, yaitu ketidakjelasan objek akad. Yang mana dalam fiqh mu'amalah jual-beli seperti ini disebut dengan jual-beli *mukhadharah* yakni menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual buah manggis yang masih hijau, rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar-samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya. Yang mana sesuatu yang bersifat samar-samar haram untuk di perjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik itu dari pihak penjual maupun pihak dari pembeli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari orang lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, terkadang secara pribadi dia tidak mampu untuk memenuhi yang mana mengharuskan seseorang tersebut membutuhkan orang lain, dalam artian berhubungan dengan orang lain supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam berhubungan manusia satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan, yang mana dari aturan tersebut dijelaskan mana yang hak dan kewajiban keduanya berdasarkan ketentuan yang ada.

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, dan Islam merupakan suatu sistem ajaran keagamaan yang lengkap dan sempurna. Memberi tempat sekaligus menyatukan unsur kehidupan lahir dan bathin, dengan memayunginya dibawah prinsip keseimbangan atau dengan bahasa Af Zalur Rahman mengkombinasikan keduanya secara harmonis.[1] Islam juga merupakan agama yang universal dan dinamis, yang mana ia mengatur segala aspek kehidupan manusia. Islam menganjurkan pada manusia untuk berusaha mencari rezeki di permukaan bumi ini, guna menghindarkan manusia dari

[1]Af Zalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah soeroyo dkk (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.14

kemiskinan dan kebodohan yang membawa manusia lupa pada sang pencipta dan membawanya kepada tindakan kriminalis.

Dalam mencari rezeki di muka bumi ini manusia harus mengetahui usaha yang dilakukan itu baik atau tidak karena mempunyai implikasi terhadap halal dan tidaknya hasil yang diperolehnya dari usaha tersebut sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة/٦٢:١٠)[2]

Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Al-Jumu'ah/62: 10)

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada manusia, untuk berusaha mencari rezeki yang halal dan selalu patuh dan taat pada apa-apa yang telah digariskan dan di ajarkan pada syari'at Islam. Islam sangat mencela dan mengancam umatnya yang melakukan hal-hal yang tidak baik tanpa adanya alasan yang jelas dalam mencari rezeki.

Rasulullah SAW bersabda :

عن ابي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي عال الناس زمن لا يبالي المرءما اخذ منه من الحرام (روه البخري)[3]

Artinya: Dari Abu Hurairoh r.a dari Nabi SAW bersabda akan datang kelak masa dimana seseorang tidak peduli lagi yang dia ambil itu dari yang haram"(HR. Imam Bukhari)

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Al-Hikmah*, (Bandung : CV Diponegoro. 2009) hlm, 554

[3]Imam Bukhari, *al Jami' al-Shahih*, (Kairo: Dar al-Syu'ab, 1987 M/1407H), jilid 3, hlm.71

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده, وكل بيع مبرور.رواه البزاروصححه الحاكم.[4]

Artinya: "Dari Rifa'ah Bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa nabi shallallahu Alaihi wa Salam pernah ditanya,"Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (HR.Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim)".

Berdasarkan kedua hadist di atas, dapat dijelaskan bahwa umat Islam dianjurkan untuk melakukan sesuatu usaha yang bisa menguntungkan, asalkan usaha yang dilakukan tersebut yaitu dari jerih payah sendiri. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan juga mencari rezeki yang halal itu hal yang sangat penting, sebab hal ini menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan manusia itu sendiri yang wajib dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat.

Jelaslah bahwa Islam bukan ajaran tentang akhirat saja. Yang menyuruh manusia hanya agar menyelamatkan jiwa mereka untuk akhirat melalui ritual Ibadah belaka, akan tetapi juga kebutuhan fisik juga harus terpenuhi. Ajaran tentang perlunya keseimbangan ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan Islam itu sendiri yaitu memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan adanya keseimbangan ini pula diharapkan manusia dapat mengambil rahmat dari Islam. Sistim ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW adalah sistim yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

---

[4] Muhammad bin Ismail Al-Amir bin Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram,* (Darus Sunnah Press, 2011), hlm. 466

Salah satu kebahagiaan yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW adalah dengan cara jalan usaha yang dilakukan untuk mencari rezki yang halal dengan jalan bermuamalah. Ketentuan tentang jual-beli ini dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an, antara lain terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

(النساء/٤:٢٩)[5]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4: 29)

Bila dilihat ayat di atas jelaslah bahwa jual-beli merupakan salah satu cara yang diridhoi Allah SWT dalam memperoleh rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup manusia agar jual-beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat.

Dalam pelaksanaan jual-beli, orang yang melakukan kegiatan ini haruslah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan jual-beli, antara lain seseorang tersebut harus mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya jual-beli tersebut. Hal ini dimaksudkan agar *muamalah* berjalan dengan ketentuan yang sah dan segala sikap dan tindaknya jauh dari kerusakan.[6]

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Al-Hikmah,…hlm.83*

[6] Abudurrahman Al-Jazir, *Fiqh Ala Mazhab al-Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Fikr, Juz 11), hlm. 155

Namun demikian tidak semua praktek jual-beli boleh dilakukan. Jual-beli yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan sebagainya itu dilarang oleh Islam.

Unsur-unsur jual-beli yang harus dipenuhi meliputi:

1. Ijab dan qabul
2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Objek aqad[7]

Jual-beli carteran buah manggis di Gumarang ini adalah tidak sah atau batal, karena ada salah satu syarat akad jual beli tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan objek akad, sehingga memunculkan terjadinya penipuan secara tidak langsung atau tanpa disengaja. Disisi lain pedagang buah manggis tersebut menjual buah yang masih pada pohonnya, yakni tidak menentukan secara pasti berapa banyak perbiji atau perkilo buah yang akan dijual sehingga akan terjadi manipulasi harga yang tidak pasti. Harga yang ditetapkan oleh pedagang buah manggis tersebut tentu saja bisa melebihi harga yang sesungguhnya begitu juga sebaliknya, harga yang ditetapkan sebelumnya bisa juga mengalami kekurangan setelah melihat hasil buah manggis yang dipetik.

Sedangkan benda yang hendak diperjualbelikan itu disyaratkan benda suci dan bersih, benda tersebut boleh dimanfaatkan menurut syara', bendanya dapat diserah terimakan disetiap waktu setelah akad jual beli,

[7] Dimyauddin Djuawaini..., hal. 43

benda itu sudah diketahui oleh kedua belah pihak terutama oleh si pembeli. Keterkaitan antara rukun dan syarat ini menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli.

Selain memperhatikan rukun dan syarat jual-beli, Islam juga memberikan rambu-rambu kepada setiap orang yang hendak melakukan aqad jual-beli agar dapat menghindari unsur *maisir, gharar* serta *riba* (*maghrib*) dalam setiap aqad yang dilakukan.

Suatu aqad yang mengandung *maghrib* ini adalah jual-beli dengan sistim ijon, ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadarah*, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Atau dalam kata lain dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika buah itu belum siap untuk dipanen.

Rasulullah SAW bersabda:

عن جابربن عبدالله رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة, والمزا بنة, وعن الثنيا, الأ ان تعلم. (رواه الخمسه الا ابن ماجه وصححه الترمذى)

Artinya:"Jabir ra telah menceritakan hadist berikut bahwa nabi SAW telah melarang transaksi "muhaqalah", muzabanah, mukhabarah, dan tsunayya terkecuali bila dapat secara transparan. (HR. Khamsah kecuali ibn majah dan dinilai shahih oleh) tirmidzi, hadist ini dinilai shahih menurut Syaikh Nasruddin Al-Albani.[8]

Muhaqalah : menjual biji atau tanaman dengan borongan yang masih sama ukurannya.[9]

[8] Hamim Thohari Ibnu M. Dalimi, *Bulughul mahram terjemahan*, (Makassar: Al, Birr Press, 2009), hlm. 325

[9] Hamim Thohari Ibnu M. Dalimi..., hlm. 325

Dalam kutipan hadist di atas dapat disimpulkan bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang transaksi jual-beli buah-buahan secara borongan, yang ukurannya masih tidak jelas atau kadarnya belum diketahui.

Dalam hal ini penulis mencoba membahas tentang salah satu usaha yang sedang berlansung, yang menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi bagi masyarakat Gumarang, yakni melakukan jual-beli carteren buah manggis, yang mana jual-beli carteran ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Gumarang, carteran yang penulis maksud disini adalah semusim, yang mana pembeli berhak memanen hasil dari pohon manggis yang telah dicarter tersebut selama satu kali musim.

Sebagaimana pelaksanaan jual-beli carteran buah manggis ini yakni, dijual sebuah pohon manggis tersebut buah nya tidak merata , sedangkan yang memanen buah manggis tersebut adalah orang yang telah mencarter nya, sampai buah manggis tersebut habis, maka yang berhak memetik hasil panen dari buah manggis tersebut adalah si tukang carter tersebut, padahal orang yang mencarter satu pokok pohon manggis yang sedang berbuah tersebut hanya sekali melakukan pembayaran, tapi orang tersebut memanen hasil dari pohon manggis tersebut sampai buah manggis tersebut habis tanpa ada yang tersisa buahnya.

Kasus yang tejadi di Gumarang ini sudah menjadi kebiasaan, dimana masyarakat disini menganggap transaksi jual-beli yang dilakukannya adalah sah-sah karena sudah diawali dengan persetujuan di antara kedua belah pihak, padahal sudah jelas diterangkan pada ayat dan hadist yang telah disebutkan,

bahwasanya transaksi jual-beli yang dilakukan seperti ini mendapat peringatan melalui sabda Nabi Muhammad SAW. Berikut data harga buah manggis perkilo nya

No	Manggis	Satuan Harga
1	Manggis biasa	1 kg Rp. 18.000
2	Manggis super	1 kg Rp. 50.000

Sumber: Profil Nagari Gumarang

Sesuai dengan tabel yang di atas sudah jelas jauh beda harga buah manggis yang supernya dengan buah manggis yang biasa, oleh karena itu penjual carteran sudah jelas rugi dalam menjual buah manggisnya.

Sistim yang digunakan dalam melakukan transaksi jual-beli carteran pohon yang berbuah manggis disini sangatlah mudah, karena pembeli hanya akan melakukan transaksi hanya sekali dan memetik hasil dari pohon manggis tersebut sampai buah nya benar-benar habis selama satu musim.

Jika dilihat dari pelaksanaan masyarakat Gumarang pada jual-beli carteran pohon manggis tersebut terdapat kekurangan, dimana jika diperhatikan secara signifikan masih banyak terdapat dalamnya kekurangan, yaitu pada pohon manggis tersebut masih ada yang berputik, ini mengakibatkan tidak seimbang nya bayaran yang diberi seorang pembeli tersebut, karena pohon manggis tersebut hanya ditaksir harga nya dengan cara melihat lebat pohon tersebut saja.

Sedangkan pada pohon tersebut buah manggis nya itu masih hijau dan berputik yang mestinya tidak boleh diperjual belikan, bila diperhatikan satu persatu tentu saja harga buah manggis yang besar dan kecil ukurannya itu berbeda harganya. Yang mana kwalitasnya juga dibedakan dalam jual-beli buah manggis tersebut, manggis yang besar itu kwalitasnya bagus dan kwalitas yang bagus tersebut dihargai dengan harga yang bagus juga, sedangkan disini para pembeli borongan buah manggis tersebut menyamaratakan tanpa mempertimbangkan besar kecil dan baik buruknya kualitas buah manggis yang dipetik.

Rasulullah SAW bersabda:

وعن ا بن عمررضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمارحتى يبدوصلحهانهى البا ئع والمبتاع(متفق عليه)وفي رواية وكان إذاسأل عن صلاحها؟قال حتى تذ هبا عهتها[10]

Artinya: "Ibnu umar r.a. berkata, "Rasulullah Saw. Melarang penjualan buah-buahan yang belum terlihat layak untuk dijual (masih kecil). Beliau melarang penjual dan pembelinya. "muttafaq'alaih. Dalam suatu riwayat, "apabila beliau ditanya tentang buah yang sudah layak, beliau bersabda, "sampai keburukkannya hilang."

Dari penjelasan ini hadits di atas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam jual-beli ini terdapat *jahalah* (ketidakjelasan) dan barang yang di jual dan terdapat unsur *qimar* (spekulasi tinggi).[11]

Mengingat di gumarang ini banyak penduduknya sebanyak 3.031 jiwa dan mata pencahariannya yang dominan sebagai petani dan pekebun,[12] berikut data pekerjaan masyarakat Gumarang :

[10] Imam Al Hafiz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram five in one*,...hlm.500

[11] Imam Al Hafiz Ibnu Hajar Al-'Asqalany,... hlm. 501

Pekerjaan	Jumlah
PNS	24
Petani dan pekebun	1.427
Pedagang	37
Wiraswasta	119

Sumber: Data Agregat kependudukan Kabupaten Agam tahun 2017

Jadi dilihat dari tabel di atas memang kebanyakan masyarakat di Gumarang ini bekerja sebagai petani dan pekebun, dan setiap masing-masing pekebun mempunyai pohon manggis, hanya beberapa orang saja yang tidak mempunyai pohon manggis. Pada umumnya masyarakat yang yang punya pohon manggis tersebut menjualnya dengan cara di carter oleh toke disana.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas fenomena itu dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi yang berjudul "JUAL BELI BUAH MANGGIS DI GUMARANG MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MU'AMALAH.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah di atas, penulisan ini dibatasi pada "Jual beli carteran buah manggis di Gumarang menurut fiqh mu'amalah".

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Jual-beli carteran buah manggis di Gumarang
2. Bagaimana pandangan Ulama mengenai jual-beli buah manggis di Gumarang.

---

[12]Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Agam

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli carteran buah manggis yang dilakukan oleh masyarakat di Gumarang, diantaranya:

a. Untuk mengetahui sistim pelaksanaan jual beli carteran buah manggis yang dilakukan oleh masyarakat di Gumarang.
b. Untuk mengetahui kedudukan hukum jual beli carteran buah manggis yang dilakukan oleh masyarakat di Gumarang dalam perspektif Fiqh Mu'amalah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemahaman atau persepsi pedagang tentang jual-beli carteran buah manggis ini.

b. Kegunaan Praktis

1) Untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program S1 pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah di IAIN Bukittinggi.

2) Bagi akademis semoga penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan dalam pengetahuan tentang persepsi.
3) Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pengetahuan secara umum tentang jual beli dan pemahaman pedagang terhadap jual beli carteran.
4) Bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan terhadap jual beli terutama dalam hal jual beli carteran ini.

E. Tinjauan Kepustakaan

Permasalahan jual-beli merupakan permasalahan yang urgen dalam spesifikasi ilmu mu'amalah. Untuk membahas permasalahan di atas, maka sebelumnya ada skripsi yang membahas mengenai jual beli ini, namun pokok bahasannya berbeda dengan skripsi yang akan penulis bahas, yaitu :

1. Ilham Nurshodiq Bp: 1209.014, dengan judul *"Pelaksanaan Jual Beli Alpukat Di Bukittinggi Ditinjau Menurut Hukum Islam".* Mahasiswa Jurusan mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Tamatan tahun 2013.
2. Pokok Masalah dalam skripsi ini, dibahas tentang jual-beli borongan buah alpukat di Bukittinggi, yang mana jual-beli borongan buah alpukat ini sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat di Bukittinggi, sedangkan jual-beli borongan ini mengandung unsur gharar.
3. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah observasi dan wawancara. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan

melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran, dalam hal ini panca indra (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Observasi ini penulis lakukan untuk melihat dan mengetahui bentuk tradisi jual beli alpukat yang dilakukan oleh masyarakat Bukittinggi. Sedangkan wawancara adalah penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan jual beli alpukat.

4. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research*, yaitu mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Hal ini di karenakan penulis ingin meneliti Pelaksanaan Jual Beli Alpukat di Bukittinggi.
5. Hasil dari penelitian tersebut adalah penulis mengatakan bahwa jual beli buah alpukat di Bukittinggi ini mengandung unsur *gharar* dan jual beli ini hukumnya adalah batal.
6. Sedangkan yang menjadi perbedaan masalah di skripsi ini adalah permasalahan yang digali oleh kakanda Ilham Nurshodiq, yaitu mengenai jual-beli alpukat di bukittinggi ditinjau menurut hukum islam", yang dibahas didalamnya adalah pelaksanaan jual beli borongan buah alpukat, yang mana jual beli borongan tersebut hanya dilakukan sekali dalam melakukan borongan.

   Sedangkan disini penulis membahas jual-beli carteran buah manggis, yakni di carter sebuah pohon manggis yang sedang berbuah lebat tersebut, yang mana buahnya tidak merata, jadi yang memanen buah manggis tersebut

adalah orang yang telah mencarternya sampai buah manggis tersebut habis. Maka yang berhak memetik hasil panen dari buah manggis tersebut adalah si tukang carter, padahal orang yang mencarter satu pokok pohon manggis yang sedang berbuah tersebut hanya sekali melakukan pembayaran, tapi orang tersebut memanen hasil dari pohon manggis tersebut sampai buah manggis tersebut habis tanpa ada yang tersisa buahnya (selama semusim).

F. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan penulis dalam memahami proposal ini dan menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul diatas yaitu:

Jual beli : pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain[13]

Carteran : segala sesuatu yang dicarterkan (disewakan untuk keperluan pribadi)[14]

Manggis : sejenis buah-buahan tropis yang tumbuh di Indonesia

Gumarang : sebuah Nagari yang berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam

Fiqih Mu'amalah : pengaruh yang menghendaki adanya tuntutan syara' dalam perbuatan seorang mukhallaf, seperti *wajib, bathah, rukhsah, dan azimah.* [15]

Jadi yang dimaksud dengan jual-beli ini secara keseluruhan adalah tinjauan Fiqih Mu'amalah tentang hukum memperjualbelikan buah manggis dengan cara di carter satu pohon tersebut oleh seorang pembeli atau biasa

[13] DR. H. Rachmat Syafe'i. M.A., Fiqih Mu'amalah, (Pustaka Setia, 2001), hlm. 73
[14] Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 413
[15] Hasbi Ash-Shadiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1974) hlm. 19

disebut dengan toke buah manggis, yang dilakukan oleh masyarakat di Gumarang.

G. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dikatakan ilmiah, maka penulis menggunakan metodologi yang memenuhi kriteria ilmiah, sehingga untuk membahas permasalahan diatas penulis menggunkan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan metode kualitatif dan *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan.

   Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[16] Jadi dalam hal ini yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini, kemudian mencatat dan mengolahnya berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok persoalan yang dibahas.

2. Sember Data

   Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua sumber, yaitu:

[16]Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), cet. Ke-1, hal. 3

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada sumber utama sebagai sumber informasi yang diteliti. Atau data yang diperoleh dari sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.[17] Yang dijadikan sebagai sumber data primer dari penelitian ini adalah Fiqh Mu'amalah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tambahan yang mendukung data primer yang memuat informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian yang penulis lakukan ialah keterangan dari 7 orang informan di Gumarang.

3. Instrumen Penelitian

Sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga keberadaannya dapat di terima secara ilmiah. Berhubung penelitian ini adalah ilmiah maka instrument yang di pakai dalam mengumpulkan data adalah :

1) Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan di sertai pecatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran,[18] dalam hal ini panca indra (penglihatan dan pendengaran) di perlukan untuk menangkap gejala yang di amati.

[17]Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) hal. 132

[18] Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta :PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104

Observasi ini penulis lakukan untuk melihat dan mengetahui bentuk tradisi jual beli carteran buah manggis yang dilakukan oleh masyarakat Gumarang.

2) Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara yang penulis maksud adalah penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan jual beli carteran buah manggis dan juga kepada alim ulama terdekat.

Adapun bentuk pertanyaan yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terbuka yaitu wawancara yang berupa essay, essay yang memberikan keluasan terhadap informan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada informan tersebut tanpa membatasi informan tersebut untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Dalam melaksanakan wawancara, penulis mengambil perwakilan masing-masing dari Jorong. Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali, agar proses wawancara tidak kehilangan arah.[19] Untuk penentuan informan ini akan di wakilkan masing-masing Jorong untuk dilakukan wawancara.

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka kemudian penulis mengolah data dengan menggunakan tekhnik analisa deskriptif analitik. Maksudnya, data yang

[19] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1997) cet-1, hlm.83

diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk angka statistik. Penulis melakukan analisis data dengan memeberikan pemaparan gambar mengenai situasi yang diteliti dalam varian naratif.

b. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat atau bentuk dari penelitian ini, maka data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif, yakni dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan penelitian ini dan dikaitkan dengan fakta-fakta di lapangan. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka metode analisisnya adalah dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum atau disebut dengan induktif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya dan memudahkan pemahaman pembaca serta agar lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat pada sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya di bagi 4 bab, pada tiap-tiap bab dapat di rinci ke dalam beberapa sub bab.

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II , bab ini akan mengulas pengertian jual beli mukhadharah, dasar hukum jual beli mukhadharah, rukun dan syarat jual-beli mukhadharah, bentuk-bentuk jual beli, pandangan Ulama tentang jual-beli mukhadharah.

Bab III hasil penelitian bab ini mengenai monografi wilayah, pelaksanaan jual-beli carteran buah manggis di Gumarang ditinjau menurut fiqh mu'amalah, dan analisa penulis.

Bab IV penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Disini akan dijelaskan bagaimana penyelesaian dari persoalan-persoalan yang dikemuka kan dalam rumusan masalah berikut alasan-alasannya. Tidak lupa di ikut sertakan dengan saran-saran yang bermanfaat dengan persoalan-persoalan yang akan di bahas.

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual-Beli Mukhadharah

Jual-beli merupakan salah satu bidang perekonomian yang di halalkan untuk mendapat harta atau milik bagi orang yang berhajat atau berhendak atas sesuatu. Hal ini di lakukan dengan memenuhi segala ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah di tetapkan. Untuk itu, agar sesuai dengan pembahasan, penulis akan mengemukakan apa yang di maksud dengan jual-beli. Jual-beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang di inginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[1]

Jual-beli dalam bahasa Arab adalah "البيع" (*al-bai'*) yang berasal dari akar kata "باع–يبيع–بيعا" yang berarti penjulan. Jual-beli (اَلْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata "**البيع**" (jual) dan "الشراء" (beli) di pergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain saling bertolak belakang.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di pahami bahwa jual-beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi jual-beli yang di kemukakan para ulama

[1]Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 68

fiqh, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan dengan:[2]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِى، اَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَ ضٍعَلَا لْوَجْهِا لْمَأْ ذُوْنِ فِيْهِ.

Artinya :"Jual-beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[3]

Dalam definisi di atas terdapat kata "harta", "milik", "dengan", "ganti", dan "dapat dibenarkan". Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang di miliki dan bermanfaat, maka di kecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang di maksud dengan milik agar dapat di bedakan dengan yang bukan milik. Yang di maksud dengan ganti agar dapat di bedakan dengan hibah (pemberian). Sedangkan yang di maksud dapat di benarkan agar dapat di bedakan dengan jual-beli yang terlarang.[4]

Abdul Aziz Muhammad Azzam mendefinisikan jual-beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. [5] Sementara Ahmad Wardi Muchlis mendefinisikan di dalam bukunya jual-beli secara bahasa adalah:[6]

مُقَا بَلَةُ شيء بشيء.

Artinya:" Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain."

---

[2] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* penerjemah Kamaludin A. Marzuki, judul ash "*Fiqhusunnah"*, (Bandung: PT Alma'rif, 1987), jilid 12, hlm. 44

[3]Sayyid Sabiq...,hlm. 44

[4]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 67

[5]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.23

[6]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 173

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama Mazhab. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual-beli sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muchlis dengan dua arti:[7]

a. Arti khusus, yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدِ يْنِ (اَلذَّ هَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوِ هِمَا، أَوْ مُبَا دَ لَةُ السِّلْعَةِ بِا لنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ.

Artinya:"Jual-beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus."[8]

Dalam defenisi ini terkandung pengertian "cara yang khusus" yang di maksudkan Ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang di perjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh di perjual-belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim.

b. Arti umum, yaitu:

وَهُوَ مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهٍمَخْصُوْصٍ.

Artinya:"Jual-beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus."

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang di maksud Ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli

[7]Ahmad Wardi Muslich...,hlm. 175
[8]Ahmad Wardi Muslich ..., hlm. 173

dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.[9]

Ulama Malikiyah juga mendefinisikan jual-beli dengan dua arti:[10]

a. Arti umum, yaitu:

فَهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلاَ مُتْعَةِ لَذَّ ةٍ.

Artinya:"Jual-beli adalah akad mu'awadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan."

b. Arti khusus, yaitu:

فَهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلاَ مُتْعَةِ لَذَّةٍ ذُوْ مُكَا يَسَةٍ أَحَدُ عِوَ ضَيْه غَيْرُ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيْهِ .

Artinya:"Jual-beli adalah akad mu'awadhah (timbal balik) atas manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang."

Jual-beli adalah akad yang di lakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.

Ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual-beli sebagaimana di kutip oleh Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut:[11]

وَشرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍبِشَرْطِهِاْلأَتِيْ لِاسْتِفَادَةِ مِلْكِعَيْنٍاً وْمَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya:"Jual-beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya."

---

[9]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111
[10]Ahmar Wardi Muchlis...,hlm. 175
[11]Ahmar Wardi Muchlis..., hlm.176

Hanabilah memberikan definisi jual-beli sebagaimana di kutip oleh Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut:[12]

معنا البيع في شرع مبادلة بمال، أومبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التأبيدغيرباًأوقرض.

Artinya:"Pengertian jual-beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang."

Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual-beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual-beli karena manfaat di gunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang di tetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *'ariyah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual-beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.[13]

Adapun Ibnu Qudamah mendefinisikan jual-beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan di miliki. Dari penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa jual-beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Jual-beli adalah akad *mu'awadhah* yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.

---

[12]Ahmad Wardi Muchlis...,hlm. 177

[13] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69

Sedangkan *mukhadharah* berasal dari kata *khudrah* yang berarti hijau, maksudnya adalah, menjual buah-buah an atau biji-bijian sebelum masak.[14] Abu Ubaid berkata, "maksudnya adalah, menjual bahan makanan yang masih di tangkainya".

Sebagian Ulama mengatakan bahwa makna jual-beli *mukhdharah* adalah menjual buah sebelum masak. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang di maksud adalah menjual buah yang masih berada di atas pohon kurma. Sedangkan dari Imam Malik di katakan bahwa maksud *mukhadharah* adalah menyewa tanah dengan gandum, atau makanan atau lauk pauk. Adapun defenisi yang masyhur adalah menyewa tanah yang di bayar dengan sebagian hasil dari tanah tersebut.

Al-Ismail menambahkan dalam riwayatnya, "Yunus bin Al-Qasim berkata bahwa *mukhadharah* adalah menjual buah sebelum dapat di makan, menjual tanaman pangan sebelum bijinya mengeras dan dapat di lepas dari tangkainya.[15]

Dalam riwayat Ath-Thahawi disebutkan, "Umar bin Yunus berkata, bapakku telah menafsirkan makna *mukhadharah*, yaitu tidak boleh membeli buah kurma hingga ada perubahan, yaitu kemerah-merahan atau kuning.

Menjual tanaman pangan yang masih hijau termasuk perkara yang harus di perhatikan untuk di ketahui hukumnya. Imam Abu Hanifah telah memperbolehkan secara mutlak, tetapi penjual dan pembeli berhak untuk membatalkan transaksi apabila terjadi perbedaan. Dalam mazhab Maliki, hal

[14] Prof. DR. H. Rahman Ghazaly..., hlm. 84
[15] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2013), hlm.367

itu di perbolehkan apabila buah sudah nampak masak, dan bagi pembeli apa yang muncul kemudian hingga selesai panen.

Unsur penipuan ini dapat di tolerir karena adanya kebutuhan yang mendesak. Imam Malik menyamakannya dengan masalah bolehnya menyewa tenaga budak, padahal tenaga budak tidak stabil dan selalu berbeda-beda, begitu juga dengan masalah bolehnya seorang wanita untuk menyusui, padahal air susu baru akan ada kemudian dan tidak di ketahui berapa banyak yang di minum oleh bayi.

Adapun para Ulama Madzhab Syafi'i memperbolehkannya apabila buah pada tanaman pangan tersebut telah nampak masak benar, tetapi jika di lakukan sebelumnya tetap di anggap sah apabila langsung di panen.[16]

Jadi jual-beli *mukhadharah* adalah menjual buah-buahan masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini di larang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum di ambil oleh pembelinya.[17]

Masaknya buah dapat di ketahui dari beberapa hal:

1. Untuk buah kurma tanda masaknya ialah dengan memerah atau menguning.
2. Sedangkan untuk biji-bijian tanda matangnya ialah dengan semakin menua dan memutih, Ibnul Qayyim rahimallahullah berkata,"apabila dalam

[16]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm 366-368
[17]Prof. DR. H. Rahman Ghazaly..., hlm. 84

sebuah pohon sudah nampak buah-buahan yang sudah masak, maka boleh di jual semuanya".[18]

Beberapa catatan penting:

a. Boleh menjual buah-buahan sebelum masak dengan syarat harus di petik untuk orang yang ingin mengambil manfaat darinya. Contohnya:"seorang pedagang ataupun yang lainnya membutuhkan anggur yang belum masak atau kurma yang belum masak ataupun buah-buahan lainnya, maka hal itu tidak apa-apa.

b. Apabila seseorang membeli kurma (yang belum masak) dan sebelum di panen tiba-tiba kurma tersebut tertimpa musibah sehingga memberi mudharat baginya, maka hukumnya si pembeli wajib untuk tidak menerima kurma tersebut dan boleh meminta uangnya kembali dari si penjual.

   Contohnya: buah-buahan yang siap untuk di panen tertimpa musibah atau bencana yang tidak di sebabkan oleh perbuatan manusia seperti cuaca dingin atau angin, di serang hama ataupun penyakit tanaman lainnya sehingga buah-buahan tersebut menjadi rusak, maka dalam kondisi seperti ini si pembeli berhak menarik kembali uangnya dari si penjual atau ia boleh menuntutnya.

Ibnu Qayyim Rahimallahullah berkata dalam kitab *I'laa-mul muwaqi'iin",* maksud dari di larangnya jual-beli buah-buahan yang belum

[18] https//almanhaj.or.id. (diakses pada 12 juli 2018, pukul 16.14 WIB)

masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta sipembeli tanpa hak yang dibenarkan".[19]

B. Dasar Hukum Jual-beli Mukhadharah

Al-Qur'an mengatur segala urusan baik hubungan dengan Allah SWT maupun hubungan sesama manusia, salah satunya adalah jual-beli. Al-Qur'an mengatur tentang jual-beli dan disempurnakan selanjutnya oleh Sunnah dan *Ijma'*.[20] Maka terdapat landasan jual-beli yang di jadikan dasar hukum jual-beli diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an, di antaranya:

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya:"Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS:2:275)

Juga terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

[19] https//almanhaj.or.id. (diakses pada 12 juli 2018, pukul 16.14 WIB)
[20]Dimyauddin Djuwaini..., hlm. 70-72

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ
فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ
فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ
فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا
رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا
فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن
تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ
وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ
عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ
وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ
شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢[21]

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua

[21]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Al-Hikmah*, (Bandung : CV Diponegoro. 2009) hlm, 37

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."[22](QS. Al-Baqarah: 282)

Juga terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٍۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(QS. An-Nisa': 29)

Dari surat Al-Baqarah ayat 275-276 di atas Allah SWT menegaskan bahwa telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat di tafsirkan sebagai pembantah hukum-hukum yang telah di tetapkan oleh Allah SWT yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[23]Adapun dalam Surat An-Nisa' ayat 29 ayat ini dengan tegas orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya

[22]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Al-Hikmah*, (Bandung : CV Diponegoro. 2009) hlm, 37

[23]Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258

pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang bathil ini segala jual beli yang dilarang syara'.[24]

b. As-sunah, di antaranya:

عن إسحا ق بن أبي طلحة الانصا ري عن أنس بن ما لك رضي الله عنه أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخا ضرة والملا مسة والمنا بذة والمزابنة.

Artinya: "Dari Ishaq bin Abu Thalhah Al-Anshari, dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang muhaqalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah, dan muzabanah.

عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يز هو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال : تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟

Artinya: "Dari Humaid, dari Anas RA bahwasanya Nabi SAW melarang menjual buah kurma hingga masak. Kami berkata kepada Anas, "Bagaimana buah itu masak?" dia berkata, "kemerah-merahan atau kekuning-kuningan. Bagaimana menurut pendapatmu apabila Allah SWT menggagalkan buahnya (untuk dipanen), dengan (imbalan) apa engkau menghalalkan harta saudaramu?"

Mukhadharah berasal dari kata khudrah yang berarti hijau. Maksudnya adalah, menjual buah-buahan atau biji-bijian sebelum masak. عن المحاقلة (melarang *muhaqalah*). Abu Ubaid berkata, " maksudnya adalah, menjual bahan makanan yang masih ditangkainya dengan gandum. Ini diambil dari kata Al-Haql (ladang)" Al-Laits berkata, "Al-Haql adalah tanaman yang mengembang sebelum batangnya menguat. Adapun yang dilarang dari hal ini adalah menjual tanaman pangan sebelum diperoleh.

[24]Abdul Halim Hasan Binjai..., hlm. 259

Mengenai jual-beli buah-buahan secara borongan Rasulullah SAW bersabda:

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنا، الا ان تعلم. (رواه الخمسه الا ابن ماجه وصححه الترمذى)

Artinya:"Jabir ra telah menceritakan hadits berikut bahwa nabi SAW telah melarang transaksi muhagalah, muzabanah, mukhabarah, dan tsunayya terkecuali bila dapat diketahui secara transparan, (HR. Khamsah kecuali ibn Majah dan dinilai shaih oleh trimidzi), hadits ini dinilai shaih menurut Syaikh Nasiruddin Al-Albani.[25]

Dari kutipan hadits di atas dapat kita simpulkan bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang transaksi jual-beli buah-buahan secara borongan yang ukurannya masih tidak jelas atau kadarnya belum di ketahui.

a. Ijma'

Ulama Muslim sepakat atas kebolehan akad jual-beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan di berikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan di syari'atkannya, jual-beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.[26]

Dengan adanya jual-beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, roda ekonomi kehidupan akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak demi kelangsungan hidup. Ulama sepakat bahwa jual-beli dan penekunannya sudah

[25]Hamim Thohari Ibnu Dalimi, *Bulughul Maram Terjemahan,* (Al-Birr Press, 2009), hlm. 325

[26] Dimyauddin Djuwaini...,hlm.73

berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.[27]

Dari ketiga dasar hukum tersebut dapat di pahami bahwasanya jual-beli di bolehkan selama mengikuti syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT. Jual-beli telah ada semenjak masa Rasulullah, SAW karena dengan jual-beli manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan jual-beli *mukhadharah* itu adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini di larang dalam agama Islam karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.

Jual-beli dibolehkan oleh Allah SWT selama mengikuti syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah di jelaskan oleh Allah SWT dalam *al-Qur'an, Sunnah,* dan *Ijma'* para Ulama.

C. Rukun Dan Syarat Jual-beli

a. Rukun Jual-beli

Rukun jual-beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi,[28] artinya perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur), rukun yang terdapat dalam

[27]Sayid Sabiq..., hlm. 45
[28]Dimyauddin Djuwaini..., hlm.73

akad jual-beli terdiri dari:

1) *'Aqid* (Penjual dan Pembeli)

'*Aqid* atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang melakukan akad jual-beli di syaratkan berakal dan dapat membedakan (*mumayyiz*).Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (belum *mumayyiz*) tidak sah. Jika orang gila sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang di lakukannya di waktu sadar di nyatakan sah dan yang di lakukannya ketika gila tidak sah. Sedangkan anak kecil yang sudah dapat membedakan sesuatu di nyatakan valid (sah) hanya kevalidannya tergantung kepada walinya.[29]

2) *Shighat (Ijab* dan *Qabul*)

Ijab yaitu menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

3) Ma'qud 'Alaih (objek akad)

Ma'qud 'Alaih atau objek dari sebuah akad jual-beli adalah barang-barang yang dijual dan harga/uang.[30]

Sedangkan mengenai rukun jual-beli mukhadharah ini tidak ada pengaturan yang khusus, karena jual-beli mukhadharah ini termasuk kepada jual-beli yang belum pasti. Yang pada hakikatnya jual-beli mukhadharah ini,

[29]Sayid Sabiq..., hlm. 49
[30]Sayid Sabiq..., hlm. 49

sering di lakukan saat buah yang hendak di jual tersebut belum kelihatan matang benar.[31]

Agama Islam melarang bentuk jual-beli seperti ini karena mengandung unsur gharar (tipuan) atau ketidakpastian hasil yang akan di peroleh oleh pihak pembeli disaat panen.

b. Syarat-Syarat Jual-beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual-beli, yaitu:

1. Syarat *In'iqad* (syarat terbentuknya akad)

Syarat *In'iqad* adalah syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i. syara-syarat in'iqad ini merupakan syarat-syarat yang terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad.[32] Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual-beli menjadi batal. Menurut Madzhab Hanafiyah, syarat *in'iqad* terdiri dari empat macam, yaitu:

Syarat *'Aqid* atau syarat-syarat yang terkait dengan pelaku akad di antaranya yaitu:

1) Orang yang melakukan transaksi harus berbilang, artinya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli)
2) Seorang *'akid* haruslah orang yang berakal dan *tamyiz* (dapat membedakan hal yang baik dan buruk), dengan demikian akad tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal, namun Hanafiyah tidak mensyaratkan *'aqid* harus *baligh*. Dengan demikian akad yang

[31]Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 79
[32] Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 40

dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* (mulai umur tujuh tahun) hukumnya sah. Berkaitan dengan *tasarruf* anak *mumayyiz* ini, Hanafiyah membaginya kepada tiga bagian yaitu: *tasarruf* yang bermanfaat 100 % misalnya menerima wasiat dan hibah, *tasarruf* yang merugikan 100 % misalnya talak dan memberikan hibah dan *tasarruf* yang mengandung kemungkinan untung dan rugi misalnya sewa menyewa.

Syarat Akad yakni syarat yang terkait dengan ijab dan qabul di antaranya yaitu:

a) Pengertian Ijab dan Qabul

Menurut Hanafiyah *ijab* yaitu menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad.Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.[33]

Dari defenisi di atas Hanafiah mengemukakan bahwa penetapan mana ijab dan qabul tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya "saya jual barang ini kepada Anda dengan harga Rp 100.000,00" maka pernyataan penjual itulah *ijab*, sedangkan pernyataan pembeli "saya terima beli…" adalah *qabul.* Sebaliknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itulah *ijab*, sedangkan pernyataan penjual adalah *qabul*.[34]

Sedangkan menurut jumhur ulama *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan,

[33]Wahbah Al-Zuhaily..., hlm. 41
[34]Wahbah Al-Zuhaily..., hlm. 41

sedangkan qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama. Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* di lihat dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual-beli yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang di keluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang di keluarkan oleh pembeli adalah *qabul*, meskipun di nyatakan pertama kali.[35]

b) Shighat Ijab dan Qabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual-beli yaitu kerelaan kedua belah pihak.Kerelaan kedua belah pihak dapat di lihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu di ungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual-beli, sewa menyewa dan nikah.[36]

Di zaman modern, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi di ucapkan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya jual-beli yang berlangsung di swalayan. Jumhur ulama sepakat bahwa sikap mengambil dan membayar barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukkan ijab dan qabul dan telah mengandung unsur kerelaan, sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan hukumnya tidak sah yang alasannya karena unsur terutama jual-beli adalah kerelaan dua belah pihak. Unsur

[35]Wahbah Al-Zuhaily..., hlm. 142
[36]Abdul Rahman Ghazaly..., hlm. 72

kerelaan menurut mereka adalah hal yang tersembunyi dalam hati, karenanya perlu di ungkapkan dengan kata-kata *ijab* dan *qabul* secara jelas.

c) Sifat Ijab dan Qabul

Dalam hal ini, terdapat perbedaan di kalangan para ulama, yaitu menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan tujuh Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in, akad langsung mengikat begitu ijab dan qabul selesai di nyatakan. Artinya, apabila penjual sudah menyatakan ijab dan pembeli sudah menyatakan qabul maka bagi salah satu pihak tidak ada kesempatan untuk memilih mundur dari transaksi, atau dengan kata lain tidak ada *khiyar majelis* setelah terjadinya ijab dan qabul.

Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, apabila akad telah terjadi dengan bertemunya ijab dan qabul, maka akad menjadi *jaiz* (boleh), yakni tidak mengikat selama para pihak masih berada di *majelis akad*. Masing-masing pihak boleh melakukan *khiyar* antara membatalkan jual-beli atau meneruskannya, selama keduanya masih berkumpul dan belum berpisah.

Syarat yang harus dipenuhi berhubungan dengan tempat di lakukannya akad adalah adanya *Ittihad Majlis Al-'Aqd* (berada dalam satu majelis).[37]Penjual dan pembeli harus dalam satu *majelis akad*, namun hal ini tidak berarti keduanya harus bertemu secara fisik.

Syarat *Ma'qud 'Alaih*, yakni syarat-syarat yang terkait dengan objek barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi

[37]Dimyauddin Djuwaini..., hlm. 76

terkait objek akad di antaranya yaitu:[38]

1) Barang yang dijual harus suci dan *maujud* (ada). Oleh karena itu, barang najis tidak sah di jual dan tidak boleh di jadikan uang untuk di belikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum di masak. Dan juga tidak sah jual-beli barang yang tidak ada atau yang di khawatirkan tidak ada. Seperti jual-beli anak unta yang masih dalam kandungan atau jual-beli buah-buahan yang belum tampak.
2) Barang yang di jual harus *mal mutaqawwim* yaitu setiap barang yang bisa di kuasai secara langsung dan boleh di ambil manfaatnya.
3) Barang yang di jual harus barang yang sudah di miliki. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang belum di miliki oleh seseorang seperti rumput, meskipun tumbuh di tanah milik perseorangan.
4) Barang yang di jual harus bisa di serahkan pada saat di lakukannya akad jual-beli. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik si penjual seperti kerbau yang hilang dan burung di udara. [39]

2. Syarat Sah Jual-beli

Syarat sah ini merupakan syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'iqad* terpenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terjadi.Akan tetapi, belum di pandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat

[38]Wahbah Al-Zuhaily..., hlm. 43
[39]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 53

yang terkait dengan rukun-rukun akad.[40]Adapun beberapa syarat keabsahan jual beli tersebut di antaranya adalah:

a. Jual-beli yang terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang di perjual belikan itu tidak di ketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
b. Apabila barang yang di perjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung di kuasai pembeli dan harga barang di kuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh di kuasai pembeli setelah surat menyuratnya sesuai dengan ‘urf (kebiasaan setempaat).[41]

Adapun syarat khusus adalah syarat yang di peruntukkan untuk akad tertentu, antara lain:

1) Barang harus di terima, dalam jual-beli benda bergerak untuk keabsahannya di syaratkan barang harus di terima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum di terima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi *gharar* sebelum barang diterima.
2) Mengetahui harga pertama apabila jual-belinya berbentuk *murabahah tauliyah* dan *wadhi’ah.*
3) Saling menerima penukaran sebelum berpisah.
4) Di penuhinya syarat-syarat dalam akad salam, apabila jual-belinya *salam*.
5) Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.

[40]Wahbah Al-Zuhaily..., hlm. 44
[41]Prof. DR. H. Rahman Ghazaly..., hlm.77

6) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti modal salam dan menjual sesuatu dengan utang.[42]

3. Syarat Nafadz

Yakni merupakan syarat berlakunya akibat hukum yang terdiri dari syarat-syarat yang di perlukan agar akad tersebut dapat di laksanakan akibat hukumnya. Adapun syarat *nafadz*[43] antara lain:

1) Kepemilikan atau wilayah

Objek transaksi yang akan di perjualbelikan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya, sedangkan wilayah bisa di artikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli atau wali atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.

2) Pada benda yang dijual tidak terdapat hak orang lain.

Apabila di dalam barang yang di jadikan objek jual-beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* (bergantung) dan tidak bisa di langsungkan. Misalnya tidak di langsungkan jual-beli yang di lakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang di gadaikan.[44]

Di lihat dari segi syarat nafazd ini, jual-beli dapat di bagi kepada dua bagian yaitu:[45]

---

[42]Wahbah Al-Zuhaily..., hlm. 45
[43]Dimyauddun Djuwaini..., hlm. 77
[44]Dimyauddun Djuwaini..., hlm. 77
[45]Wahbah Al-Zuhaily..., hlm. 45

a) Jual-beli *nafidz* (bisa di langsungkan) yaitu jual-beli yang rukunnya, syarat *in'iqad* dan syarat *nafadznya* terpenuhi.
b) Jual-beli *mauquf* (di tangguhkan) yaitu jual-beli yang rukunnya dan syarat *in'iqadnya* terpenuhi, tetapi syarat *nafadznya* tidak terpenuhi.

4. Syarat *Luzum*

Untuk mengikatnya jual-beli di syaratkan akad jual-beli terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual-beli, seperti *khiyar syarat, khiyar ru'yah,* dan *khiyar 'aib*. Apabila di dalam akad jual-beli terdapat salah satu jenis *khiyar* ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyar*, sehingga ia berhak membatalkan jual-beli atau meneruskan atau menerimanya.

Sedangkan syarat jual-beli *mukhadharah* ini tidak ada ketentuan yang menetapkan bagaimana syarat dalam jual-beli mukhadharah. Namun jual-beli mukhadharah ini di bolehkan dan di anggap sah apabila buah tersebut langsung di panen.

D. Bentuk-Bentuk Jual-beli

Akad jual-beli mempunyai beberapa bentuk, dari segi di bolehkan dan di larang. Jual-beli terbagi kepada:

1. Jual-beli yang di bolehkan

Pada prinsipnya jual-beli di bolehkan dan bahkan di anjurkan dalam Agama Islam, supaya manusia dapat melakukan kegiatan tolong-menolong dan tidak hanya berpangku tangan untuk mengharapkan rezki dari Allah SWT. Jual-beli merupakan salah satu alternatif dan bentuk usaha yang di lakukan (di

benarkan) dalam Agama Islam. Hal ini sesuai dengan potongan ayat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ ا للّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ بَا...

Artinya: *"...Padahal Allah Telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."*

Apabila jual-beli itu di syari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang di tentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual-beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak. Misalnya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual-beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah di periksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada rusak. Uang sudah di serahan dan barangpun sudah di terima dan tidak ada lagi khiyar. Begitulah bentuk jual-beli yang di bolehkan menurut Uama Hanafiyah.[46]

2. Jual-Beli yang di larang

Jual-beli yang di larang adalah segala macam bentuk transaksi yang pada akhirnya membawa kemaksiatan atau yang di larang dalam Islam. Dengan kata lain bahwa jual-beli tersebut akan menimbulkan suatu kemudahan.[47]

a. Jual-Beli yang di larang tetapi akadnya sah

Jual-beli yang di larang tetapi akadnya sah merupakan jual-beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi di larang karena adanya faktor

[46]Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 128

[47]Yusuf Qardawi, *Halal dan Haran dalam Islam*,(Jakarta: PT. Darul Ma'rifah, 2000), Cet. Ke-2, hlm. 293

lain di luar jual-beli. Faktor penyebab di larangnya suatu akad, bisa jadi di sebabkan oleh kedua pihak yang berakad, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli ataupun pihak lain yang dapat menyebabkan akad tersebut terlarang dalam Islam, seperti:

1) Jual-beli dengan menawar tawaran orang lain

Persaingan antara sesama muslim dalam jual-beli bukan saja hal yang tidak terpuji, bahkan dapat menimbulkan pertentangan, larangan ini di sebutkan oleh Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله ص.م قال : لابيع على بيع اخيه ولا سو م أخيه حتى تأذن له اويترك (رواه البخارى)

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : seseorang tidak boleh menjual atas penjualan saudaranya dan tidak boleh pula menawar tawaran saudaranya kecuali setelah ia mengizinkan atau meniggalkannya"(HR. Bukhari)[48]

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa seseorang tidak boleh menawar tawaran orang lain dan juga melarang menjual sesuatu seperti yang di jual saudaranya. Perbuatan tersebut baru di bolehkan apabila orang lain tersebut mengizinkan di saat hendak menjual barang yang serupa.

2) Penimbunan Barang (Ihtikar)

Penimbunan ini di lakukan dengan tujuan ingin memperoleh keuntungan yang maksimal karena persediaan di pasaran berkurang dengan sendirinya, di saat itu penjual menjual barangnya dengan harga

[48] Muhammad Fuad Abdul Baqi', *Al-lu' wa al-Marjan*, (Semarang: al-Ikhlas, 1993), hlm. 322

lebih mahal dari pasaran. Praktek ini di larang oleh agama Islam berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

عن معمر بن عبد الله عن رسول الله ص.م لا يحتكر الا لخا طئ (رواه مسلم)

Artinya: "dari Mu'ammar bin Abdullah dari Rasulullah SAW bersabda tidaklah menimbun melainkan orang yang berdosa"(HR. Muslim)[49]

3) Jual-beli barang yang di sembunyikan cacatnya

Perbuatan yang menyembunyikan cacat barang sangat di larang oleh agama Islam dan nabi sangat membenci orang yang melakukan hal tersebut.

b. Jual-beli yang terlarang serta akadnya juga tidak sah

Jual-beli dalam bentuk ini adalah jual-beli yang di larang sekaligus akadnya tidak memenuhi rukun dan syarat jual-beli yang sudah di tentukan oleh syara'. Di antara bentuk jual-beli ini adalah:

1) Jual-beli *mulamasah*

Jual-beli *mulamasah* adalah jual-beli yang terjadi apabila si pembeli mengusap baju atau kain dari barang yang di jual, maka si pembeli wajib membelinya.[50]

2) Jual-beli dengan lemparan batu (munabadzah)

Jual beli ini banyak di lakukan pada masa jahiliyah, misalnya penjual mengatakan pada pembeli, lemparlah kain itu dengan batu ini, lalu kain yang kamu kenai itu boleh kamu ambil seharga satu dirham. Atau

[49]Abu Bakar Muhammad, *Subul al-salam* (Terjemahan), (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), Cet. Ke-1, hlm. 89

[50]Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Primatasa, 2002), Cet. Ke-2, hlm. 77

dalam sistem jual-beli yang tidak di tentukan harganya secara pasti oleh kedua belah pihak, maka untuk menentukannya pihak pembeli disuruh melempar batu yang sejauh mana tempat jatuh batu itu, dan menunjukkan batas-batas tanah yang berhak di terima pembeli tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال : نه ى رسول الله ص.م عن بيع الحصا بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Hurairah ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW sudah melarang jual-beli dengan cara melempar batu dengan penipuan". (HR. Muslim)[51]

3) Memperjualbelikan sperma binatang

Tujuan dari jual-beli sperma binatang ini adalah untuk mendapatkan bibit ternak yang lebih baik. Akan tetapi bentuk dari akadnya sendiri di larang oleh islam, karena sperma binatang di perjualbelikan tersebut tidak bisa di ketahui kadarnya dan tidak bisa di serahterimakan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang berbunyi:

عن ابن عبلس، نهى رسول الله ص.م عن بيع الملا قية المضا مين (رواه الطبر انى)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual hanin yang berada dalam perut binatang dan sperma binatang jantan".[52]

4) Memperjualbelikan buah-buahan yang belum nyata masaknya atau memperjualbelikan ikan dalam kolamnya

Jual-beli buah-buahan yang belum masak dalam istilah syara' di

[51] Abu Bakar Muhammad, subul al-salam (terjemahan), (Surabaya: al-ikhlas. 1995), Cet. Ke-1, hlm. 89

[52]Imam Ahmad ibn al-Kahlany, *subul al-salam*,(Bandung: Pustaka Dahlan, 1967), juz, XX, hlm. 20-24

namakan dengan jual-beli mukhadharah, yaitu jual-beli yang belum pasti. Pihak pembeli baru bisa mengambilnya setelah masak, yang bisa jadi hasil dari panen melimpah dan bisa jadi berkurang dari perbandingan harga yang sudah di serahkan sebelumnya.

Agama Islam melarang bentuk jual-beli seperti ini karena mengandung unsur gharar (tipuan) dan ketidakpastian hasil yang akan di peroleh oleh pihak pembeli di saat panen. Menurut Ibnu Jauzi al-Maliki yang termasuk gharar di larang dalam Islam ada sepuluh yaitu: [53]

a) Tidak dapat di serahkan seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya
b) Tidak diketahui harga dan barangnya
c) Tidak di ketahui sifat barang dan harga
d) Tidak di ketahui ukuran barang dan harga
e) Tidak di ketahui masa yang akan datang seperti: "saya jual kepadamu jika si badu datang"
f) Menghargakan dua kali untuk satu jenis barang
g) Menjual barang yang diharapkan selamat
h) Jual-beli *husha',* misalnya pembeli memegang tongkat, maka jika tongkat jatuh maka pembeli wajib beli
i) Jual-beli *mulamasah*, yakni apabila mengusap baju atau kain, maka wajib beli.

[53]Rahmat Syafe'i, *Fiqh mu'amalah*, (Bandung: CV: Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-1, hlm. 7

Sedangkan dari segi hukumnya jual-beli itu terbagi pada: [54]

a) *Nafadz,* yaitu jual-beli yang menfaedahkan hukum saat itu juga. Artinya akad itu memindahkan barang yang dijual dari si penjual kepada si pembeli, sedangkan pemilikan harga berpindah dari si pembeli kepada sipenjual.
b) *Mauqf,* yaitu jual-beli yang menfaedahkan hukum ketika di izinkan. Artinya jual-beli yang di laksanakan baru di anggap terjadi menurut hukum apabila telah di izinkan oleh pihak ketiga. Contohnya jual-beli yang di lakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*. Jual-beli itu di anggap nafaz (langsung) apabila telah ada izin dari walinya sebagai pihak ketiga.
c) *Fasid,* yaitu jual-beli yang menfaedahkan hukum ketika di serahkan. Artinya jual-beli yang di anggap terjadi secara hukum , apabila benda yang di perjualbelikan di serahkan si penjual dan di terima oleh si pembeli.
d) *Bathal,* yaitu jual-beli yang tidak menfaedahkan hukum secara asal. Jual-beli tersebut di anggap tidak terjadi menurut hukum. Contohnya jual-beli benda-benda yang di haramkan, seperti babi, khamar dan lain-lain.[55]

Dari beberapa bentuk jual-beli diatas dapat di pahami bahwasanya umat Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi/mu'amalah. Banyak faktor yang harus di pahami dan harus di perhatikan baik itu dari segi perjanjian awal

[54]Gufron A. Mas'adi, Fiqh Mu'amalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet ke-1, hlm. 140

[55] Gufron A. Mas'adi..., hlm. 140

(aqad), objek, penetapan harta dan lain sebagainya, yang mana harus di lakukan dengan jelas. Karena tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang dapat merusak jual-beli itu sendiri, bahkan membuat transaksi itu menjadi batal.

E. Pandangan Ulama tentang jual-beli mukhadharah

Menjual tanaman pangan yang masih hijau termasuk perkara yang harus diperhatikan untuk di ketahui hukumnya. Imam Abu Hanifah telah memperbolehkan secara mutlak, tetapi penjual dan pembeli berhak untuk membatalkan transaksi bila terjadi perbedaan. Dalam Madzhab Maliki, hal ini di perbolehkan apabila buah sudah nampak masak, dan bagi pembeli apa yang muncul kemudian hingga selesai panen.[56]

Menurut pendapat Ulama Madzhab Syafi'i tentang jual-beli *mukhadharah* adalah memperbolehkannya apabila buah pada tanaman pangan tersebut telah nampak masak benar, tetapi jika dilakukan sebelumnya tetap dianggap sah apabila langsung di panen.[57] Dalam riwayat Ath-Thahawi disebutkan, "Umar bin Yunus berkata, bapakku telah menafsirkan makna *mukhadharah*, yaitu tidak boleh membeli buah kurma hingga ada perubahan, yaitu kemerah-merahan atau menguning.

Pendapat Imam Malik mengenai jual beli mukhdharah ini yakni beliau membolehkan walaupun dalam jual-beli ini terdapat unsur penipuan, namun unsur penipuan dalam jual-beli *mukhdharah* ini dapat ditolerir karena adanya kebutuhan yang mendesak. Lain halnya dengan kebutuhan yang tidak

[56] Ibnu Hajar Al-Asqalani..., hlm 367
[57] Ibnu Hajar Al-Asqalani..., hlm 368

mendesak maka jual-beli tersebut batal.[58]

[58] Ibnu Hajar Al-Asqalani..., hlm 367

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Gumarang Palembayan

1. Sejarah Penamaan Nagari Gumarang

Berdasarkan penuturan dari beberapa orang tokoh masyarakat, bahwa penamaan Nagari Gumarang berasal dari kedatangan beberapa rombongan yang di pimpin oleh empat orang niniak mamak (Penghulu/Datuk), yakni:

a. Datuk Sinaro Sukun
b. Datuk Sati Marajo
c. Datuk Maruhun Batuah
d. Datuak Bandaro

Rombongan ini merupakan orang-orang yang datang dari Luhak Agam. Mereka mengembara untuk mencari daerah pemukiman baru. Konon dalam perjalanannya, mereka sampai pada suatu dataran. Dataran tersebut masih terdiri dari hutan belantara yang ditumbuhi berbagai macam pepohonan. Dari sekian banyak pepohonan yang tumbuh disana, terdapat sebatang pohon yang sangat besar, pohon besar itu tepatnya terletak di Nagari Gumarang.[1] Karena sangat besarnya pohon tersebut orang-orang datang dari Luhak Agam, yaitu Bukittinggi dan sekitarnya merasa takjub (kagum), sehingga pada akhirnya mereka sepakat untuk menguasai dan menjadikan

[1] Ajuzar, Dt. Sati Marajo, Pemuka Adat Nagari Gumarang, *Wawancara Pribadi*, Gumarang, 12 juni 2018

daerah ini sebagai pemukiman baru. Sebagai tanda bahwa daerah ini telah mereka kuasai dan mereka memberi tanda pada batang kayu besar yang ada di sana dengan cara mengguma (melumuri/memoles) dengan arang. Seiring dengan perkembangan penduduk di daerah itu pada akhirnya daerah ini di namai dengan *guma* dan *arang*, yang berarti diguma (dilumuri) dengan arang.[2]

2. Syarat Sah Suatu Nagari

Sebuah nagari dikatakan sah apabila memenuhi syarat. Nagari Gumarang Palembayan mempunyai taratak, "badusan, bakato, banagari, balabuah batapion, babalai bamusajik, bapasa bakaramaian, bakorong bakampuang, barumah batanggo, basasok bajarami, bapandan bapakuburan, bagalanggang bapamedonan".

Bila tidak terpenuhi hal yang tersebut diatas, belumlah di katakan nagari melainkan baru bisa di katakan dusun atau taratak saja meskipun di sana sudah ada penghulu yang akan menjalani hukum adatnya.[3]

3. Keadaan Geografis

Nagari Gumarang merupakan salah satu nagari, yang menjadi bagian wilayah administratif Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam. Secara geografis Nagari Gumarang merupakan daerah dataran tinggi yang kondisi

[2] Ajuzar, Dt. Sati Marajo, Pemuka Adat Nagari Gumarang, *Wawancara Pribadi*, Gumarang, 12 juni 2018

[3] Dokumentasi kantor Wali Nagari Gumarang, *Wawancara Pribadi*, Gumarang 07 Maret 2018

alamnya masih sangat natural (alami) dengan ketinggian daerah 600 m dari permukaan laut, dengan suhu udara berkisar 20-30 derajat celsius. Nagari ini memiliki luas wilayah lebih kurang 40 km2, dengan rincian 25 km2 panjang dan 15 km2 lebar, sebagai berikut:

a. Batas Wilayah
   1) Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batang Masang (Kabupaten Pasaman)
   2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Raya
   3) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan
   4) Sebelah Timur berbatasan IV Koto Palembayan[4]

b. Iklim
   1) Curah hujan : - Mm.
   2) Jumlah bulan hujan : Tidak Menentu
   3) Suhu rata-rata harian : 27^0 C.
   4) Tinggi tempat : 500 mdl.
   5) Bentang Wilayah : Datar-berbukit-Lembah (Jurang, lereng)

c. Tipologi
   1) Nagari kepulauan : tidak
   2) Nagari pantai/pesisir : tidak

[4] Profil Nagari Gumarang

3) Nagari Sekitar hutan : ya

4) Nagari terisolir : ya

5) Nagari perbatasan dengan Kabupaten lain : ya

d. Orbitasi

1) Berada di Ibu Kota Kecamatan : tidak

2) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 16 Km

3) Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 40 Menit

4) Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan : Bus dan ojek

5) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 50 Km

6) Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 1.5 jam

7) Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten : ojek, bus, dan travel

e. Jenis Tanah

1) Tanah Sawah,

2) Tanah kering,

3) Tanah Basah

4) Tanah Perkebunan dan

5) Tanah Hutan.[5]

4. Gambaran Umum Demografis.

[5] Profil Nagari Gumarang

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan Nagari, mengingat bahwa aset Nagari ini memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Penyebaran pada Wilayah sebagai berikut :

a. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)[6]

1) Umur

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH/ORANG
1	0-5 Tahun	237 Orang.
2	6-12 Tahun	342 Orang
3	13-15 Tahun	439 Orang
4	16-19 Tahun	440 Orang
5	20-30 Tahun	561 Orang
6	31-55 Tahun	612 Orang
7	56- Selanjutnya	400 Orang
	Jumlah Total	**3.031 Orang**

[6] Profil Nagari Gumarang

2) Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah Jiwa	3.031 orang
2	Jumlah Laki-laki	1.498 orang
3	Jumlah Perempuan	1.533 orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	504 kepala keluarga

3) Mutasi Penduduk

No	Penduduk	Jumlah
1	Datang	4 orang
2	Pindah	43 orang
3	Lahir	31 orang
4	Meninggal	30 orang
5	Menikah	5 orang

Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses perubahan sebagaimana tersebut pada angka 3 dan 4, kondisi tersebut dikarenakan[7]:

1) Datang, berasal dari Nagari lain yang masih dalam wilayah kabupaten Agam.
2) Karena menikah dengan penduduk Kenagarian Tigo Koto Silungkang.

[7] Profil Nagari Gumarang

3) Pindah tempat tinggal ke Nagari Lain Kabupaten Agam, Propinsi Riau, Propinsi Sumatera Selatan, Kepri, DKI, Jakarta dll.[8]
4) Karena Menikah dan ikut suami atau istri serta yang dikerankan mencari pekerjaan.
5) Meninggal Dunia disebabkan karena :
    a) Usia
    b) Penyakit
    c) Kecelakaan

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil Capaian dalam tahun 2016 yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut[9]:

Pendidikan Terakhir :

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD/sederajat	120 Orang
2	SLTP	115 Orang
3	SLTA	95 Orang

[8] Profil Nagari Gumarang
[9] Profil Nagari Gumarang

4	D1	3 Orang
5	DIII	18 Orang
6	SI	35 Orang

5. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Nagari Gumarang terdiri dari Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD).[10] Dalam hal Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, dan Tsanawiyah. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Sarana Pendidikan Nagari Gumarang

No	**Sarana Pendidikan**	**Jumlah**
1	PAUD	3
2	TK	3
3	SD	3
4	SLTP	1
5	MIN	1
6	Tsanawiyah	1

[10] Profil Nagari Gumarang

Sumber: Kantor Wali Nagari Gumarang

6. Sosial Perekonomian

Adapun mata pencaharian masyarakat di Nagari Gumarang yang lebih dominan adalah bertani, bertani masih dianggap sebagai penyangga utama pembangunan ekonomi. Disamping bertani masyarakat juga berternak sebagai Pegawai Negri Sipil dan Honorer. Dalam hal ini dapat dilihat dari klasifikasi penduduk berdasarkan mata pencaharian berikut ini:

Tabel 3.2

Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Gumarang

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani dan Pekebun	1.427
2	PNS	24
3	Pedagang	37
4	Wiraswasta	119

Sumber: Kantor Wali Nagari Gumarang

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya mata pencarian penduduk di Nagari Gumarang sebagian besar adalah petani, hal ini dari data diatas dilihat bahwasanya mata pencarian penduduk di Nagari Gumarang sebagian besar adalah petani.[11] Hal ini didukung oleh kondisi geografis Nagari Gumarang yang sangat cocok dijadikan sebagai areal persawahan dan sebagian besarnya

[11] Profil Nagari Gumarang

merupakan areal perkebunan seperti: *Tanaman Sawit, Karet, Manggis, Kelapa, Pinang, Coklat* dan sebagainya, merupakan salah satu Potensi Unggulan Nagari.[12]

a. Perkebunan.

Komoditi sektor perkebunan yang berupa *Tanaman Sawit, Karet, Manggis, Kelapa, Pinang, Coklat* dan sebagainya. Dan ini merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat Nagari pada umumnya. Kepemilikan Tanaman seperti *Pinang, Coklat, Kelapa, Sawit, manggis dan Karet* dengan harga:

1) Karet Harga perKg Rp.4.500,-,
2) Sawit Harga perKg Rp.1.100,-
3) Manggis Harga perKg Rp.50.000,-
4) Kelapa Harga Rp.2.700,-/ Buah
5) Coklat Harga perKg Rp.28.000,-
6) Pinang Harga perKg Rp.9.000,-
7) Kulit Manis /kasiavera Harga perKg Rp.18.000,-
8) Cabe Merah Harga perKg Rp.20.000,-
9) Cabe Rawit Harga perKg Rp.25.000,-
10) Dll

[12] Profil Nagari Gumarang

Usaha sampingan ini setidak-tidaknya membantu perekonomian yang berkelanjutan disamping tanaman lainnya.[13] Pemasaran hasil Perkebunan tidaklah menjadi kesulitan karena sudah banyak para pembeli yang datang lansung ke lokasi perkebunan setiap harinya biarpun kadang dengan harga yang tidak stabil .

b. Peternakan.

Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal Sapi, Kerbau, Ayam, Bebek, Kambing dan lain-lainnya, menjadi komoditi unggulan Nagari, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepan Nagari maupun pemiliknya.

Jenis Ternak	**Jumlah (Ekor)**
Sapi	700
Kerbau	500
Ayam Petelur	4.000
Ayam Pedaging	2.000
Ayam Kampung	9.000
Kambing	400
Itik	1.800

c. Perikanan.

[13]Dokumentasi kantor Wali Nagari Gumarang, *Wawancara Pribadi*, Gumarang 07 Maret 2018

Sektor Perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh Rumah Tangga, baik berupa empang atau kolam maupun pemeliharaan bentuk sejenis kolam (tabek). Tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar rumah kosong dan memanfaatkan waktu luang. Gambaran produktifitas dari usaha ini sebagai berikut[14] :

Pemilik/ Orang	Produk Budidaya	Jenis Ikan
4 orang	Empang	Lele
1000	Kolam	Nila, Rayo

Pertumbuhan ekonomi di Nagari Gumarang ini sesuai dengan kondisi Nagari yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor Pertanian, disamping sektor–sektor lainnya baik berupa jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan dan lain-lainnya. Tingkat Pertumbuhan sektor lainya diluar sektor unggulan/dominan, sangat memungkinkan berkembang apabila adanya pemerhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan permodalan.

d. Industri.

[14] Profil Nagari Gumarang

Sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) dan atau Kelompok dan usaha ini telah berkembang sejak dahulu dan membudaya dimasyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasar cukup menjanjikan, sebagai gambaran pendapatan yang diperoleh oleh pengrajin sbb[15] :

Jenis industri RT	**Total Nilai Produksi**	**Bahan Baku**	**Bahan Penolong**
Industri Pakaian	-	-	-
Industri Pertukangan	100.000.000	50.000.000	-
Industri Pangan	20.000.000	5.000.000	1.000.000

e. Home Industri

Selain industri besar, keberadaan industri kecil menengah di Gumarang cukup potensial. Kenyataan menunjukkan bahwa industri kecil menengah merupakan satu-satunya yang mampu bertahan dari badai krisis. Berdasarkan data Dinas Koperindag dan Penanaman Modal Daerah Nagari Gumarang, pada tahun 2015 terdapat 40 industri kecil/rumah tangga dan pada tahun 2016 terdapat 65 industri kecil/rumah tangga. Pada umumnya industri

[15] Dokumentasi kantor Wali Nagari Gumarang, *Wawancara Pribadi*, Gumarang 07 Maret 2018

rumah tangga kecil dan sedang di Gumarang berupa industri makanan, dan lainnya.[16]

f. Pariwisata

Gambaran umum tentang Pariwisata di Nagari Gumarang dilihat dengan potensi masa yang akan datang terutama investasi nyata untuk peningkatan pendapatan Nagari serta kelestarian lingkungan yang ada di Gumarang. Keadaan alamiah yang terbentuk melahirkan potensi wisata yang baik untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Gumarang

Pada saat ini belum ada potensi wisata ini yang dikembangkan secara profesional dan terukur, hanya saja sudah terlihat cikal bakal dari titik – titik yang memiliki nilai pariwisata yang tinggi. Potensi ini berupa Air Terjun, Goa Alam, Pemandangan/Panorama, Seni Budaya, dan Adventure. Data–data terkait potensi wisata dan pendukung Pariwisata tersebut dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini.

Potensi Wisata dan Pendukung Pariwisata Nagari

No.	Wisata	Lokasi
1	Goa Alam Tambubuang Rayo	Gumarang

[16] Dokumentasi kantor Wali Nagari Gumarang, *Wawancara Pribadi*, Gumarang 07 Maret 2018

2	Wisata tabek kaluai	Gumarang
4	Kawasan Perburuan (PORBI)	Gumarang
5	Wisata Religius Budaya Tamaik Kaji	Gumarang
6	Seni Randai dan Tari Gelombang	Gumarang
7	Wisata Pemancingan	Gumarang
8	Lintas Alam	Gumarang
9	Camping Grown/ Hiking	Gumarang
10	Off road	Gumarang

Sumber : Pemerintah Nagari Gumarang

7. Sarana Kesehatan di Nagari Gumarang

Jumhur sarana kesehatan yang ada di Nagari Gumarang yaitu sebanyak 5 buah Posyandu dan satu buah Puskesmas. Posyandu tersebut terdapat di semua kampung di Nagari Gumarang, kecuali kampung Baluka Panjang pergi ke Posyandu terdekat dari Nagari Gumarang.

8. Sosial Keagamaan

Dalam kehidupan dunia ini tidak terlepas dari keyakinan yang dianut sebagai pegangan untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Penduduk di Nagari Gumarang semuanya beragama Islam, oleh karena itu tempat ibadah di

Nagari Gumarang tidak ada selain tempat ibadah umat Islam yaitu Mesjid dan Mushalla.[17]

Berdasarkan data yang penulis peroleh tentang jumlah penduduk di Nagari Gumarang 100% beragama islam. Kehidupan sosial budaya di Nagari Gumarang dalam bergotong royong sangat baik, hal ini terbukti dengan adanya kerjasama antar masyarakat di daerah tersebut. Seperti demikian juga dengan kehidupan keberagamaan di Nagari Gumarang berjalan dengan sangat baik.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan shalat berjama'ah di setiap Mesjid dan Mushalla, dan adanya *tarekat atau suluak*, peringatan hari-hari besar umat Islam seperti Isra' Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya, juga pelaksanaan MTQ yang biasanya dilakukan pada Bulan Ramadhan. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut masyarakat bekerja sama dengan ikatan remaja Mesjid di Nagari Gumarang. Disamping itu dalam menjalankan ajaran Islam mereka didukung oleh sarana ibadah yang cukup memadai, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Sarana Ibadah Nagari Gumarang

No	Sarana	Jumlah
1	Mesjid	2

[17] Profil Nagari Gumarang

2	Mushalla	6

Sumber: Kantor Wali Nagari Gumarang

Sarana peribadatan masyarakat Nagari Gumarang ini dijadikan sebagai basis pembelajaran ilmu agama, dalam rangka memupuk semangat keagamaan masyarakat, terutama para generasi muda yang merupakan penerus perjuangan generasi sebelumnya. Hal ini diwujudkan dengan mengadakan ceramah-ceramah agama di Mesjid Jami' Gumarang, yakni 2x seminggu. Pada sabtu malam untuk wirid remaja, selasa malam untuk pengajian Majlis Ta'lim.[18]

Berkat adanya keterpaduan antara agama dan adat dalam berbagai aspek kehidupan, keberadaan adat dapat dipertahankan. Sesuai dengan pepatah yang mengatakan *"adat indak lakang dek paneh indak lapuak dek hujan".*

Ketentuan adat yang ada di Nagari Gumarang menyangkut ajaran *sawah diaagiah bapamatang, ladang dibari babintalak, nan babeso tapuang jo sawah, nan babikeh minyak jo aia*, yang berarti adat itu mengatur tata kelakuan masyarakat baik secara individu ataupun secara keseluruhan dalam setiap tingkah laku dan pergaulan yang berdasarkan budi pekerti yang baik dalam masyarakat.[19]

[18] Alfendi, Wali Nagari Gumarang, *Wawancara pribadi*, Gumarang, 08 Maret 2018
[19] Alfendi, Wali Nagari Gumarang, *Wawancara pribadi*, Gumarang, 08 Maret 2018

Setelah Islam dianut dan diyakini oleh masyarakat sebagai pedoman hidup dunia dan akhirat. Maka antara adat dengan syara' berjalan seiring seperti pepatah yang mengatakan "*syara' mangato adat mamakai, camin nan indak kabua, palito nan indak padam".*[20] Semenjak itulah aturan Adat Minangkabau memegang tiga pokok ajaran yaitu:

a. Aturan yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya
b. Aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia
c. Aturan tentang memegang teguh persatuan dan kesatuan serta prinsip masyarakat atau mufakat[21]

9. Lembaga-lembaga yang ada di Gumarang

Adapun lembaga-lembaga yang ada di Gumarang adalah sebagai berikut:[22]

a. Majlis ta'lim
b. Remaja mesjid
c. KAN
d. BAMUS
e. TP. PKK
f. Kelompok tani

Lembaga Kemasyarakatan ini tersebar disetiap kampung yang ada di Nagari Gumarang.

[20] Zulkarnain, *Budaya Alam Minagkabau*, (Bukittinggi: Usaha Ikhlas, 1994), hlm.58
[21] Zulkarnain, *Budaya Alam Minagkabau*, (Bukittinggi: Usaha Ikhlas, 1994), hlm.58
[22] Nazarudin, Dt. Majo Basa, Pemangku Adat, *Wawancar Pribadi*, Gumarang, 13 Maret 2018

Masyarakat Nagari Gumarang terdiri dari beberapa suku, yang mana tiap-tiap suku dipimpin atau dikepalai oleh seorang datuak yang berbeda pula yaitu:

1) Suku Jambak
    a) Datuak Marajo Jambak
    b) Datuak Basa
    c) Datuak Marajo Basa
    d) Datuak Maruhun Basa
2) Suku Koto
    a) Datuak Maruhun Koto
    b) Datuak Sati Marajo
    c) Datuak Batuah
3) Suku Pili
    a) Datuak Sinaro
    b) Datuak Maruhun
    c) Datuak Mangun
    d) Datuak Kuniang
4) Suku Chaniago
    a) Datuak Marajo Kampuang Tinggi
    b) Datuak Pado Basa
    c) Datuak Bajangguik
5) Suku Tanjuang

a) Datuan Bandaro

Di Nagari Gumarang Palembayan memiliki suku yang berbeda dan datuak yang berbeda, akan tetapi mempunyai tali kekerabatan yang sangat kuat antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, seperti salah satunya cara musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan.

10. Struktur masyarakat

Struktur kemasyarakatan yang ada di Nagari Gumarang adalah sebagai berikut:

a. Golongan Niniak Mamak

Niniak Mamak adalah fungsional adat, jabatan penghulu yang memegang sako (gelar) datuak secara turun temurun, menurut garis keturunan ibu dalam sistim matrilineal. Golongan niniak mamak merupakan orang yang dituakan di Nagari Gumarang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, tugas-tugas dari niniak mamak adalah:[23]

1) Membimbing dan memimpin anak kemenakan serta masyarakat

Niniak Mamak adalah orang yang akan membimbing anak dan kemenakannya serta seluruh masyarakat, maka dari itu niniak mamak haruslah orang yang cerdas dan mempunyai ilmu tentang adat dan agama. Niniak Mamak akan membimbing dan memimpin anak kemenakan serta

[23] Nazarudin, Dt. Majo Basa, pemangku adat, *wawancara pribadi*, gumarang, 13 Maret 2018

masyarakat kearah pencapaian lahir bathin, serta membimbing dengan berdasarkan kepada aturan-aturan adat dan syara'.

Niniak mamak dalam memimpin tidak boleh sewewnang-wenang, tidak boleh pilih kasih terhadap kemenakan dan anak serta masyarakat lainnya, niniak mamak harus tegas membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Karena sebelum disahkan menjadi niniak mamak, terlebih dahulu sudah disumpah dengan bacaan sumpahnya *"kateh ndak bapucuak, kabawah ndak baurek, ditangah-tangah digiriak kumbang"* artinya niniak mamak haruslah bersikap adil, tidak boleh pilih kasih dan membeda-bedakan anak kemenakannya.

2) Memelihara atau menjaga harta pusaka

Harta pusaka merupakan unsur yang sangat penting dalam adat Minangkabau, karena harta pusaka merupakan tempat anak kemenakan berkembang dan mencari hidupnya. Harta pusaka ini tidak boleh dijual (harta pusaka tinggi), karena harta pusaka merupakan syarikat dalam hukum adat, hanya dalam keadaan-keadaan tertentu harta pusaka tersebut boleh dijual, yaitu ketika:

a) Gadih gadang indak balaki
b) Maik tabujua ditangah rumah
c) Rumah gadang katirisan
d) Mambangkik batang tarandam

Apabila terjadi salah satu dari hal-hal diatas, barulah harta pusaka boleh untuk digadaikan. Menggadaikan harta pusaka tinggi inipun harus berdasarkan kata mufakat dengan anak kemenakan, dilarangnya dijual atau menggadai harta pusaka oleh adat karena akan berdampak negatif bagi anak kemenakan serta kaum yang ada didalamnya pada umumnya.[24]

Prinsip kepemimpinan niniak mamak adalah bapantang kusuik nan indak kasalasai bapatang karuah nan indak kajaniah. Prosedur kepemimpinannya adalah biriak-biriak tabang kasamak, tibo disamak tabang ka halaman, dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan. Niniak mamak adalah yang lebih berperan disini atau lebih bertanggung jawab untuk memelihara harta pusaka, agar tetap utuh dan tidak salah dipergunakan.

3) Menyelesaikan masalah yang tengah muncul ditengah masyarakat

Peran yang tidak kalah pentingnya dari niniak mamak adalah menyelesaikan permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Jadi menurut pepatah tersebut niniak mamak adalah tempat anak kemenakan mengadu serta meminta perlindungan, maka jika ada persoalan niniak mamak tidak boleh menolak menyelesaikan apalagi memihak.[25]

b. Golongan Alim Ulama

[24] Nazarudin, Dt. Majo Basa, pemangku adat, *wawancara pribadi*, gumarang, 13 Maret 2018
[25] Nazarudin, Dt. Majo Basa, pemangku adat, *wawancara pribadi*, gumarang, 13 Maret 2018

Alim ulama adalah fungsional agama dalam masyarakat. Tugas pokonya adalah memberikan penjelasan tentang agama, peran aktifnya juga terlihat dalam membantu pemerintah seperti menanamkan kesadaran magrib mengaji dan kembali ke surau.[26]

Konsep seorang ulama adalah *"tahu sah jo bathil, tahu halal jo haram, melaksanakan sunnah, menghentikan semua yang dilarang oleh Allah SAW jo Rasul".*[27]

c. Golongan cadiak pandai

Cadiak pandai adalah orang yang pintar, menguasai berbagai ilmu adat, agama bahkan umum, serta orang yang bijaksana *"tahu di duri ka mancucuak, tahu di dahak ka maimpok, tahu di gadang nan ka malendo, tahu dibayang kato sampai, nan tahu jo korong kampuang, pandai mangaji baso basi, pandai manyalam dalam bumi, pandai manggantang aia lauik paga adaik benteng pusako."*[28]Prinsip kepemimpinan cadiak pandai adalah *dengan mengaji jo ilmu, mahukum jo undang-undang.*

B. Pelaksanaan Jual Beli carteran buah manggis di Gumarang Ditinjau Menurut Fiqh Mu'amalah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Gumarang, ada beberapa dari kalangan masyarakat di Gumarang ini banyak yang melakukan jual-beli carteran buah manggis tersebut. Setelah ditelusuri

[26] Nazarudin, Dt. Majo Basa, pemangku adat, *wawancara pribadi,* gumarang, 13 Maret 2018
[27] Alfendi, Wali Nagari Gumarang, *wawancara pribadi*, Gumarang, 15 Maret 2018
[28] Alfendi, Wali Nagari Gumarang, *wawancara pribadi*, Gumarang, 15 Maret 2018

bagaimana jual-beli carteran buah manggis di Gumarang, yang mana menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi bagi masyarakat Gumarang. Dari hasil penelitian yang penulis peroleh, pada umumnya si pembeli mendatangi rumah pemilik pohon manggis tersebut. Disitu pembeli membicarakan niat nya, yakni ingin mencarter pohon manggis yang sedang berbuah. setelah itu terjadilah perbincangan tawar-menawar antara si pembeli dengan penjual tersebut, dan disitu barulah terjadi kesepakatan antara si pembeli dengan penjual.

Namun pada prinsipnya transaksi jual-beli seperti ini, penjual tidak mudahnya menyetujui tawaran si pembeli. Namaun si penjual akan menyetujui tawaran si pembeli, jika tawaran yang diberikan si penjual kepada pembeli itu berdasarkan dengan perkiraan banyak buahnya oleh si penjual. Dan apabila tawaran si penjual tersebut disetujui baru lah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Mengenai transaksi nya, seorang pembeli buah manggis yang masih berada pada pohon itu membayar panjar di muka. Setelah semua buah manggis tersebut sudah dipanen, barulah pembeli membayar sisa uang yang telah pembeli bayar pada awal melakukan pencarteran pohon manggis tersebut. Namun apabila terjadi sesuatu yang diluar dugaan manusia misalnya, buat manggis itu pada jatuh karena tertiup oleh angin kencang atau misalnya buah manggisnya layu, jadi yang bertanggung jawab atas semua ini tetap si

penjual (pemilik pohon manggis), dan penjual harus mengembalikan uang panjar yang dibayar itu kepada pembeli.[29]

Dalam pelaksanaan jual-beli buah manggis ini pembeli bukan saja memetik hasil pohon tersebut sekali saja, dikarenakan buah manggis pada pohon tersebut tidak merata. Jadi pembeli mengambil buah manggis tersebut dengan cara bertahap, sampai buah manggis tersebut habis. Dan disini pohon manggis yang telah dicarterkan si penjual, tidak ada lagi haknya untuk mengambil buah manggis, karena kalau pohon manggis tersebut telah dicarter oleh orang, maka penjual tidak ada lagi haknya untuk memetik buah manggis itu sampai waktu yang ditentukan. Yang mana berakhir jual-beli carteran buah manggis ini berakhir, apabila buah tersebut benar-benar sudah habis buah nya.

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia yang ingin mencari rezeki, asal dengan cara yang halal. Yang mana mencari rezeki ini untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi. Berbagai profesi digeluti manusia, misalnya seperti, petani, peternak, pegawai, dan lain sebagainya. Di Gumarang kasus jual beli Carteran buah manggis yang masih berada diatas pohon ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Gumarang. Karena ada beberapa orang mengatakan bahwasanya, jika telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka buah yang akan di ambil pembeli tersebut telah menjadi hak milik sepenuhnya.

[29] Zakaria, pedagang buah manggis, *wawancara pribadi*, Gumarang 20 Maret 2018

Padahal jika dilihat dari banyaknya buah yang ada di pohon, terkadang penjual merasa rugi dan kecewa. Namun karna tidak ada alternatif lain untuk menjualnya, maka penjual dengan sedikit keberatan tetap menjualnya. Hal lain yang menyebabkan penjual membiarkan keuntungan yang lebih terhadap pembeli yakni, karena faktor umur buah yang berada di pohon tersebut. Jika dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mau membeli, mereka menganggap buah manggis ini akan terbuang secara sia-sia, sehingga menimbulkan faktor mubadzir.

Sedangkan di Gumarang ini salah satu hasil panen yang sering dipanen masyarakat Gumarang adalah, menjual buah manggis yang masih berada di pohonnya. Untuk mengetahui pelaksanaan jual-beli buah manggis yang masih berada pada pohonnya di Gumarang. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang yang memiliki pohon manggis tersebut dan pembelinya. Yang mana pernah dicarterkan pohon manggisnya, penulis ambil dengan penentuan informan pertama Begitu juga selanjutnya, dan disini penulis tidak menentukan banyaknya informan, melainkan hingga peneliti menganggap dalam jumlah informan itu sudah dirasakan mencukupi.

Dengan demikian, penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui bentuk-bentuk penipuan yang terjadi pada jual-beli buah manggis di Gumarang ini. Pertanyaan yang penulis ajukan kepada beberapa orang pedagang mengenai jual-beli buah manggis yang masih berada di pohon.

Diperoleh informasi bahwa Ibu Santi, seorang pedagang buah manggis yang masih dibatangnya menjawab bahwa: “iya kalau tidak saya jual buah manggis tersebut dalam keadaan masih di pohon, saya takut nanti buah nya tersebut berjatuhan begitu saja”. [30] Ibu Yani pedagang buah manggis di Gumarang mengatakan “transaksi jual-beli buah manggis di pohonnya kami lakukan sejak dahulu.[31]

Kemudian penulis mewawancarai pedagang buah manggis lainnya, yaitu Ibu Rosi, Ibu Rosi menyatakan bahwa: “kami sudah terbiasa melakukan transaksi jual-beli buah manggis ini dengan cara menjualnya dalam keadaan masih berada di pohon.”[32] Bapak Mardiansyah pedagang buah manggis di Gumarang memberi jawaban: “saya memang selalu menjual bauh manggis yang masih berada diatas pohon sejak dahulu, dan ketika saya melakukan transaksi tersebut saya sekaligus menaksirkan harga buah manggis yang akan saya jual.[33]

Terakhir penulis menanyakan hal serupa kepada bapak Asmar yang biasa menjual buah manggis yang masih berada dipohon, beliau menjawab: “saya juga sering melakukan transaksi jual beli buah manggis di Gumarang yang masih berada di pohonnya, saya melakukan transaksi ini karena dari

[30]Santi, pedagang buah manggis pada pohonnya, *Wawancara pribadi*, Gumarang: 13 Juli 2018

[31]Yani, pedagang buah manggis pada pohonnya, *Wawancara Pribadi*, Gumarang: 13 Juli 2018

[32] Rosi, pedagang buah manggis pada pohonnya, *Wawancara Pribadi*, Gumarang: 13 Juli 2018

[33] Mardiansyah ,pedagang buah manggis pada pohonnya, *Wawancara Pribadi*, Gumarang: 13 Juli 2018

dulunya orang tua saya menjual buah manggis seperti itu pula, maka dari itu saya juga menjual buah manggis seperti apa yang biasanya dilakukan orang tua saya.[34]

Dari beberapa jawaban yang diberikan oleh responden, terlihat bahwa dalam setiap penjualan buah manggis di Gumarang ini masyarakat sudah terbiasa menjual buah manggis yang masih berada di pohonnya. Pada umumnya masyarakat melakukan jual-beli buah manggis ini dengan cara menaksirkan nya saja yang dilakukan oleh si penjual.

Melihat fenomena respon masyarakat di Gumarang dalam melakukan transaksi jual-beli buah manggis ini, masyarakat tidak memperhatikan besar atau kecil kadar buah manggis tersebut. Sehingga disini terjadi manipulasi harga yang tidak sesuai dengan harga yang sesungguhnya.

Setelah melaksanakan pertanyaan pertama penulis melanjutkan pertanyaan kedua, yaitu tentang penimbangannya, Bapak Ilin seorang pembeli buah manggis menjawab: "tidak ada penimbangan setelah dipanen itu, karena saya sudah memberi bayaran panjar di awal".[35] Kemudian Bapak Budi seorang pembeli juga menyatakan bahwa: "saya tidak mempersoalkan

[34] Asmar, pedagang buah manggis pada pohonnya, *Wawancara Pribadi*, Gumarang: 14 Juli 2018

[35] Ilin, pembeli buah manggis pada pohonnya, *Wawancara Pribadi*, Gumarang: 14 Juli 2018

penimbangannya karena di awal saya sudah diberitahu taksiran berapa harga buah manggis oleh penjual".[36]

Dari beberapa wawancara diatas dipahami bahwa, umumnya penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi jual-beli buah manggis pada pohon ini tidak ada melakukan penimbangan dalam setiap memanen buah manggis tersebut. Karena masyarakat beranggapan bahwa uang yang akan diberikan sudah di tetapkan berapa banyak uangnya, yakni pada awal kesepakatan pembeli saat ingin mencarter pohon manggis tersebut.

Jadi penjualan yang dilakukan masyarakat ini tidak ada dilakukan penimbangan berapa banyaknya. Melainkan dengan cara menerka atau menaksirkannya, Berapa yang harus dibayar oleh pembeli dalam setiap pohonnya.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis tanyakan adalah mengenai "Apakah Ibu tidak merasa dirugikan dengan melakukan jual-beli yang masih pada pohon seperti ini?". Diperoleh jawaban bahwa Ibu santi menyatakan: "jika dilihat dari banyaknya buah yang akan saya jual tentu saya merasa rugi jika dibandingkan dengan saya menjualnya per kilo tegas beliau."

Dari beberapa wawancara diatas diketahui bahwa, harga yang ditetapkan dalam transaksi jual-beli buah manggis tidak diketahui berapa pastinya. Penjual hanya menaksirkan dan menebak berapa harga yang harus

[36] Budi, pembeli buah manggis pada pohonnya, *Wawancara Pribadi,* Gumarang: 14 Juli 2018

dibayar oleh pembeli. Disini dapat dilihat bahwa besarnya kemungkinan penipuan yang terjadi, karena tidak mengetahui berapa juamlah pasti yang harus dibayar sehingga menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak.

Sedangkan dalam fiqh mu'amalah jualan buah yang masih berada di pohon itu adalah jual-beli *gharar* atau yang belum jelas, yang mana sesuatu yang bersifat samar-samar haram untuk diperjual belikan. Karena dapat merugikan salah satu pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli. Yang dimaksud dengan sama-samar adalah tidak jelas, baik itu dari segi barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya. Ini tidak dibenarkan karena barang nya belum jelas, sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى أو قال حتى تحمار (متفق عليه).

Artinya: *"Dari Anas Bin Malik r.a bahwa Rasulullah SAW. Melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang (hadits ini disepakati Bukhari Muslim)".*[37]

Jadi jelaslah jual-beli buah manggis yang masih berada diatas pohon itu, dalam fiqh muamalah termasuk jual-beli yang belum jelas, yang mana jual beli yang belum jelas tersebut dilarang dalam agama, artinya jual-beli yang belum jelas itu hukum nya adalah haram.[38]

[37] Abdul Rahman Ghazaly Dkk..., hlm. 82
[38] Abdul Rahman Ghazaly Dkk..., hlm. 82

Sebagaimana dijelaskan juga dalam jual-beli yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam, menjual ubi atau singkong yang masih ditanam, menjual ternak yang masih dalam kandungan induknya. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين (رواه البزر)

Artinya:"Dari Abu hurairah bahwasanya Nabi SAW melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya". (HR. Al-Bazzar).

Dalam Fiqh Mu'amalah jual-beli buah manggis yang masih berada diatas pohon itu disebut dengan jual beli *mukhadharah*, yang mana *mukhadharah* ini adalah menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Sama halnya seperti menjual rambutan yang masih hijau dan mangga yang masih kecil-kecil. Jual-beli *Mukhadharah* ini termasuk kepada bentuk-bentuk jual-beli yang dilarang, karena barang yang ingin diperjual-belikan itu sifatnya masih samar-samar. Dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.[39]

Mengenai orang yang melaksanakan jual-beli buah manggis di Gumarang ini adalah orang yang cakap hukum. Namun faktor yang melatar belakangi terjadinya kesalahan pada pelaksanaan jual-beli buah manggis di Gumarang ini disebabkan karena, masyarakat pada umumnya di Gumarang

[39] Abdul Rahman Ghazaly Dkk..., hlm. 84

tidak memahami betul atau kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat terhadap syarat sah jual-beli.

C. Analisis Penulis

Jual beli itu merupakan bagian dari saling tolong-menolong, yakni bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual sendiri berarti menolong pembeli, yang mana pembeli ini membutuhkan barang tersebut. Karena jual-beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan Allah SWT. Yang mana terdapat dalam ayat al-Qur'an an-Nisa'ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Bila dilihat dari ayat diatas jelaslah, bahwa jual-beli merupakan salah satu cara yang di ridhoi Allah SWT dalam memperoleh rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Agar jual-beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat.

Namun perlu dipahami juga jual-beli itu harus jelas objek akadnya, yang mana kalau jual beli buah manggis di Gumarang ini objek nya belum jelas. Karena buah yang terdapat di pohon tersebut masih hijau, bisa saja buah

tersebut nantik layu dan busuk. Mengenai takarannya jual-beli buah manggis yang masih terdapat di pohonnya ini tidak ada dilakukan penimbangan, dalam memanen buahnya. Karena disini pemilik pohon manggis tersebut hanya menaksirkan atau menerka dalam melihat buah manggis tersebut, hingga dalam pelaksanaan jual-beli buah manggis ini terjadi penipuan secara tidak langsung, dan ini merupakan hal yang dilarang. Ini didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam surat al- Muthafifin ayat 1-3:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو
وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

Artinya: "1.Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Jadi dalam ayat diatas, yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim yang artinya: *"Rasulullah SAW melarang menjual buah-buah sampai ia masak. Dikatakan kepada Anas Radhiyallahu 'anhu, apa tanda masaknya buah tersebut? Ia menjawab, yaitu dengan memerah atau menguning".(HR. Bukhari dan muslim).*

Maknanya adalah jual-beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, supaya mendapat berkah dari Allah SWT. Sedangkan jual-beli

buah manggis di gumarang ini masih diatas pohon, yang mana buahnya pun belum matang atau kemerah-merahan tanda apabila buah manggis tersebut sudah matang. Padahal kalau penjual buah manggis tersebut menjual kepasar buahnya itu ditimbang perkilo nya, ditambah lagi ada buah yang super dengan buah yang biasa aja, jarak harganya pun jauh sekali perbedaannya. Mengenai harga buah manggis tersebut dapat berubah-ubah dalam sesaat, Berikut harga buah manggis yang super dengan yang biasa pada saat sekarang ini

No	Manggis	Satuan Harga
1	Manggis biasa	1 kg Rp. 18.000
2	Manggis super	1 kg Rp. 50.000

Jadi penulis menganggap disini bahwa, kebiasaan dalam menjual buah manggis yang masih berada di pohon itu sangat merugikan bagi si penjual buah manggis. Karena orang yang menjual buah manggis yang masih berada dipohon tersebut tidak ada melakukan takaran berapa banyak manggis yang dipanen oleh pembeli itu, sehingga menimbulkan unsur *gharar*. Dalam transaksi jual-beli tersebut. Dan lagipun para Ulama Fiqh menyatakan bahwa suatu jual-beli dianggap sah apabila:

a. Jual-beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga

jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual-beli itu rusak.

b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.[40]

Dari hasil penelitian ini, menurut penulis pelaksanaan jual-beli buah manggis di Gumarang, alangkah baiknya proses pelaksanaan jual-beli tersebut ditunggu sampai buah manggis itu matang. Dengan takaran yang jelas, Tanpa menimbulkan kerugian bagi pembeli akibat adanya buah manggis yang busuk atau layu. Sehingga pelaksanaan jual-beli buah manggis yang terjadi di Gumarang ini tidak ada pihak yang terzhalimi, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli.

Adapun para Ulama Madzhab Syafi'i memperbolehkannya apabila buah pada tanaman pangan tersebut telah nampak matang benar, tetapi jika dilakukan sebelumnya tetap dianggap sah apabila langsung dipanen.[41]Jadi berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Syafi'i tersebut bertentangan dengan kebiasaan yang terjadi di Gumarang, karena transaksi jual-beli buah manggis tersebut dilakukan sebelum buah manggis itu benar-benar matang, maka hukum dari pelaksanaan jual-beli buah manggis di Gumarang itu batal.

[40] Abdul Rahman Ghazaly Dkk..., hlm. 77
[41]Ibnu Hajar Al-Asqalani..., hlm 366-368

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian di Gumarang tentang judul yang telah penulis buat, maka penulis akan menguraikan serta menjelaskan masalah-masalah yang terdapat dalam skripsi ini. Maka sampailah penulis pada bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan beberapa saran.

1. Pelaksanaan jual beli buah manggis di Gumarang, pedagang buah manggis yang menjual buah pada pohonnya, tidak menentukan secara pasti berapa banyak per kilo buah yang akan di jual dan berapa lama toke (pedagang) tersebut memanen buah manggisnya, sehingga terjadilah manipulasi harga yang tidak pasti. Harga yang di tetapkan oleh pedagang manggis hanya berdasarkan dengan melihat buah manggis itu dan pedagang nya langsung menerka berapa harganya, tentu saja bisa melebihi harga yang sesungguhnya begitu juga sebaliknya, bisa saja harga yang di tetapkan sebelumnya mengalami kekurangan setelah melihat hasil buah yang di panen.
2. Pandangan fiqh mu'amalah terhadap jual-beli buah yang masih terdapat di pohonnya adalah tidak sah atau batal, karena jual-beli ini belum jelas, yang mana sesuatu yang bersifat samar-samar haram untuk diperjual belikan. Karena dapat merugikan salah satu pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli. Yang di maksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik

itu dari segi barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya. Dan jual-beli seperti ini termasuk kepada jual-beli yang terlarang, sebagaimana telah di jelaskan pada bab II halaman 44. Adapun Ulama Madzhab Imam Syafi'i memperbolehkannya apabila buah pada tanaman pangan tersebut telah nampak masak atau benar-benar matang, dan di anggap sah apabila langsung di panen.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan memperoleh hasilnya, maka penulis akan memberikan sedikit saran kepada beberapa pihak yang terbiasa melakukan jual-beli buah manggis.

1. Kepada pedagang buah manggis yang menjual buahnya yang masih terdapat di atas pohon, agar dapat melakukan jual-beli secara jelas kadarnya. Sehingga tidak terjadi penipuan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam melaksanakan jual-beli buah manggis. Supaya dalam pelaksanaannya jual-beli buah manggis ini tidak ada yang terzhalimi.
2. Kepada pembeli yang biasa membeli buah yang masih terdapat pada pohonnya dengan cara bertahap tersebut, untuk lebih memperhatikan jual-beli yang di bolehkan dan jual-beli yang dilarang. Sedangkan jual-beli buah manggis yang masih terdapat pada pohon itu, adalah jual-beli yang belum jelas. Yang mana sesuatu yang bersifat samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli.

3. Kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli buah manggis yang masih berada di pohon, apalagi buah yang hendak di perjualbelikan itu belum jelas, bisa saja buah tersebut layu atau busuk.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Amir, bin Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail, 2011, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram,* Darus Sunnah Press

Ali Hasan Harun, 1997, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Harun Nasrun, 2003, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu

Asqalani Ibnu Hajar, 2010, *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam

Azzam Abdul Aziz Muhammad, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah

Binjai Abdul Halim Hasan, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana

Bisri Adib dan A. Fatah Munawir, 1999, *Kamus al-Bisri,* Surabaya : Pustaka Progresif

Bukhari Imam, 1987 M/1407H, *al Jami' al-Shahih*, Kairo : Dar al-Syu'ab

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 1997, *Metodologi Penelitian,* Jakarta : PT. Bumi Aksara

Dalimi Hamim Thohari Ibnu M, 2009, *Bulughul mahram terjemahan*, Al, Birr Press

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Al-Hikmah*, 2009, Bandung : CV Diponegoro

Djuwaini Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Fathoni Abdurrahman, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta :PT Rineka Cipta

Ghazaly Abdul Rahman dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Qardawi Yusuf, 2000, *Halal dan Haran dalam Islam*, Jakarta: PT. Darul Ma'rifah

Rahman Af Zalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah soeroyo dkk, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf

Sabiq Sayyid, 1987, *Fikih Sunnah*, penerjemah Kamaludin A. Marzuki, judul ash "*Fiqhusunnah"*, Bandung: PT Alma'rif

Sa'di Syekh Abdurrahman dkk, 2008, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, penerjemah Abdullah, judul ash "*Fiqh al-Bay' wa asy-Syira"*", Jakarta: Senayan Publishing

Wardi Muslich Ahmad, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah

Zuhaily Wahbah, 2005, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr

https//almanhaj.or.id. diakses pada 12 juli 2018, pukul 16.14 WIB

Hasil Wawancara

Nama : Asmar

Tanggal Wawancara : 14 Juli 2018

Tempat : Gumarang

Jabatan : Penjual buah manggis pada pohonnya

1. Soal: Apakah bapak sering melakukan jual beli yang masih berada di pohon?

   Jawab: saya sering melakukan transaksi jual beli buah manggis di Gumarang yang masih berada di pohonnya, saya melakukan transaksi ini karena dari dulunya bapak saya menjual buah manggis seperti itu pula, maka dari itu saya juga menjual buah manggis seperti apa yang biasanya dilakukan bapak saya.
2. Apakah dilakukan penimbangan setelah dipanen?

   Jawab: tidak
3. Apakah bapak tidak merasa dirugikan dengan melakukan jual beli yg masih pada pohon seperti ini?

   Jawab: jika dilihat dari banyak nya buah yang akan saya jual tentu saya merasa rugi jika dibandingkan dengan saya menjualnya perkilo
4. Berapa bayaran yang bapak terima saat ada pedagang yang mencarter pohon manggis yang berbuah tersebut?

   Jawab: sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan di awal
5. Apakah ada ketentuan berapa harga yang harus dibayar oleh setiap pembeliannya?

Jawab: ada, itu tergantung kesepakatan di awal

6. Biasanya berapa lama pedagang tersebut mencarter pohon manggis bapak?

   Jawab: selama satu kali musim

7. Apakah carter tersebut untuk sekali panen atau tidak?

   Jawab: tidak, karena buah manggis itu masaknya bertahap jadi memanennya pun secara bertahap

8. Kapan habis waktu tukang carter pohon manggis bapak tersebut berakhir?

   Jawab: setelah buahnya habis

9. Bagaimana metode masyarakat dalam menjual buah manggis yang bapak ibuk ketahui (menjual langsung kepasar, menjual lewat pedagang)

   Jawab: menjual lewat pedagang

10. Apakah pernah terjadi penjual meminta tambahan harga kepada pembeli (pedagang)?

    Jawab: pernah terjadi, karena penjual merasa buah manggis nya itu dijual dengan harga murah, dan pedagang pun menyetujuinya

Pewawancara **Penjual**

Fatimah firdaus **Asmar**

Hasil Wawancara

Nama : Budi

Tanggal Wawancara : 14 Juli 2018

Tempat : Gumarang

Jabatan : Pembeli buah manggis pada pohonnya

1. Apakah bapak sering membeli buah manggis yang masih berada di pohon?

   Jawab: iya sering

2. Apakah dilakukan penimbangan setelah dipanen?

   Jawab: saya tidak mempersoalkan penimbangannya karena di awal saya sudah diberitahu taksiran berapa harga buah manggis oleh penjual

3. Apakah ada ketentuan berapa harga yang harus dibayar oleh setiap pembeliannya?

   Jawab: tidak, harga dilihat dengan cara menerka seberapa bnyak buahnya saja oleh penjual

4. Kapan habis waktu bapak dalam mencarter pohon manggis tersebut?

   Jawab: sampai buahnya benar-benar habis

5. Apakah pernah terjadi penjual meminta tambahan harga kepada bapak (pedagang)?

   Jawab: pernah dan saya pun menyetujuinya karena saya merasa puas dengan hasil panen yang saya dapat

Pewawancara **Pembeli**

Fatimah firdaus **Budi**

Hasil Wawancara

Nama : Ilin

Tanggal Wawancara : 14 Juli 2018

Tempat : Gumarang

Jabatan : Pembeli buah manggis pada pohonnya

1. Apakah bapak sering membeli buah manggis yang masih berada di pohon?

   Jawab: iya sering

2. Apakah dilakukan penimbangan setelah dipanen?

   Jawab: tidak ada penimbangan setelah dipanen itu, karena saya sudah memberi bayaran panjar di awal

3. Apakah bapak tidak merasa dirugikan dengan melakukan jual beli yg masih pada pohon seperti ini?

   Jawab: tidak

4. Apakah ada ketentuan berapa harga yang harus dibayar oleh setiap pembeliannya?

   Jawab: tidak, harga dilihat dengan cara menerka seberapa bnyak buahnya saja oleh penjual

5. Kapan habis waktu tukang carter pohon manggis bapak tersebut berakhir?

   Jawab: sampai buahnya benar-benar habis

6. Bagaimana metode masyarakat dalam menjual buah manggis yang bapak ketahui (menjual langsung kepasar, menjual lewat pedagang)

   Jawab: menjual lewat pedagang

7. Apakah pernah terjadi penjual meminta tambahan harga kepada pembeli (pedagang)?

   Jawab: pernah

Pewawancara **Pembeli**

Fatimah firdaus **Ilin**

Hasil Wawancara

Nama : Mardiansyah

Tanggal Wawancara : 13 Juli 2018

Tempat : Gumarang

Jabatan : Penjual buah manggis pada pohonnya

1. Apakah bapak sering melakukan jual beli yang masih berada di pohon?

   Jawab : saya memang selalu menjual bauh manggis yang masih berada diatas pohon sejak dahulu, dan ketika saya melakukan transaksi tersebut saya sekaligus menaksirkan harga buah manggis yang akan saya jual.

2. Apakah dilakukan penimbangan setelah dipanen?

   Jawab: tidak

3. Apakah bapak tidak merasa dirugikan dengan melakukan jual beli yg masih pada pohon seperti ini?

   Jawab: jika dilihat dari banyak nya buah yang akan saya jual tentu saya merasa rugi jika dibandingkan dengan saya menjualnya perkilo

4. Berapa bayaran yang bapak terima saat ada pedagang yang mencarter pohon manggis yang berbuah tersebut?

   Jawab: sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati

5. Apakah ada ketentuan berapa harga yang harus dibayar oleh setiap pembeliannya?

   Jawab: ada

6. Biasanya berapa lama pedagang tersebut mencarter pohon manggis bapak?

   Jawab: selama satu kali musim

7. Apakah carter tersebut untuk sekali panen atau tidak?

   Jawab: tidak

8. Kapan habis waktu tukang carter pohon manggis bapak tersebut berakhir?

   Jawab: setelah buahnya sudah tidak ada lagi

9. Bagaimana metode masyarakat dalam menjual buah manggis yang bapak ibuk ketahui (menjual langsung kepasar, menjual lewat pedagang)

   Jawab: menjual lewat pedagang

10. Apakah pernah terjadi penjual meminta tambahan harga kepada pembeli (pedagang)?

    Jawab: pernah

Pewawancara **Penjual**

Fatimah firdaus **Mardiansyah**

Hasil Wawancara

Nama : Rosi

Tanggal Wawancara : 13 Juli 2018

Tempat : Gumarang

Jabatan : Penjual buah manggis pada pohonnya

1. Apakah ibu sering melakukan jual beli yang masih berada di pohon?

   Jawab: kami sudah terbiasa melakukan transaksi jual beli buah manggis ini dengan cara menjualnya dalam keadaan masih berada di pohon
2. Apakah dilakukan penimbangan setelah dipanen?

   Jawab: tidak
3. Apakah ibu tidak merasa dirugikan dengan melakukan jual beli yg masih pada pohon seperti ini?

   Jawab: : jika dilihat dari banyak nya buah yang akan saya jual tentu saya merasa rugi jika dibandingkan dengan saya menjualnya perkilo
4. Berapa bayaran yang ibu terima saat ada pedagang yang mencarter pohon manggis yang berbuah tersebut?

   Jawab: bayarannya itu tergantung dengan kesepakatan diawal
5. Apakah ada ketentuan berapa harga yang harus dibayar oleh setiap pembeliannya?

   Jawab: tidak, harga dilihat dengan cara menerka seberapa bnyak buahnya saja
6. Biasanya berapa lama pedagang tersebut mencarter pohon manggis ibu?

Jawab: satu kali musim

7. Apakah carter tersebut untuk sekali panen atau tidak?

   Jawab: tidak

8. Kapan habis waktu tukang carter pohon manggis ibu tersebut berakhir?

   Jawab: sampai buahnya benar-benar habis

9. Bagaimana metode masyarakat dalam menjual buah manggis yang bapak ibuk ketahui (menjual langsung kepasar, menjual lewat pedagang)

   Jawab: menjual lewat pedagang

10. Apakah pernah terjadi penjual meminta tambahan harga kepada pembeli (pedagang)?

    Jawab: pernah.

Pewawancara **Penjual**

Fatimah firdaus **Rosi**

Hasil Wawancara

Nama : Yani

Tanggal Wawancara : 13 Juli 2018

Tempat : Gumarang

Jabatan : Penjual buah manggis pada pohonnya

1. Apakah ibu sering melakukan jual beli yang masih berada di pohon?

   Jawab: transaksi jual-beli buah manggis di pohonnya kami lakukan sejak dahulu

2. Apakah dilakukan penimbangan setelah dipanen?

   Jawab: tidak

3. Apakah ibu tidak merasa dirugikan dengan melakukan jual beli yg masih pada pohon seperti ini?

   Jawab: tidak, karena umur buah manggis tersebut sedikit dan ditakutkan nanti pada berjatuhan begitu saja

4. Berapa bayaran yang ibu terima saat ada pedagang yang mencarter pohon manggis yang berbuah tersebut?

   Jawab: sesuai dengan kesepakatan

5. Apakah ada ketentuan berapa harga yang harus dibayar oleh setiap pembeliannya?

   Jawab: tentu ada, karna dalam jual-beli carteran buah manggis ini saya menerka dengan cara melihat buah yang terdapat dipohon tersebut

6. Biasanya berapa lama pedagang tersebut mencarter pohon manggis ibu?

Jawab: lamanya tergantung kapan habis habis buahnya.

7. Apakah carter tersebut untuk sekali panen atau tidak?

   Jawab: tidak, sistim carter buah manggis pada pohon di Gumarang ini, pedagangnya itu berhak memanen buah manggis tersebut sampai buah pada pohonnya itu benar-benar habis.

8. Kapan habis waktu tukang carter pohon manggis ibu tersebut berakhir?

   Jawab: ya sampai buahnya habis

9. Bagaimana metode masyarakat dalam menjual buah manggis yang bapak ibuk ketahui (menjual langsung kepasar, menjual lewat pedagang)

   Jawab: biasanya saya menjual buah manggis ini langsung kepada pedagangnya.

10. Apakah pernah terjadi penjual meminta tambahan harga kepada pembeli (pedagang)

    Jawab: pernah, namun terkadang pedagang tersebut menyetujuinya, dan terkadang juga pernah menolak, karena alasan buah nya tersebut kualitasnya kurang.

Pewawancara **Penjual**

Fatimah firdaus **Yani**

Hasil Wawancara

Nama : Santi

Tanggal Wawancara : 13 Juli 2018

Tempat : Gumarang

Jabatan : Penjual buah manggis pada pohonnya

1. Apakah ibu sering melakukan jual beli yang masih berada di pohon?

   Jawab: iya kalau tidak saya jual buah manggis tersebut dalam keadaan masih di pohon, saya takut nanti buah nya tersebut berjatuhan begitu saja.
2. Apakah dilakukan penimbangan setelah dipanen?

   Jawab: tidak
3. Apakah ibu tidak merasa dirugikan dengan melakukan jual beli yg masih pada pohon seperti ini?

   Jawab: jika dilihat dari banyak nya buah yang akan saya jual tentu saya merasa rugi jika dibandingkan dengan saya menjualnya perkilo
4. Berapa bayaran yang ibu terima saat ada pedagang yang mencarter pohon manggis yang berbuah tersebut?

   Jawab: sesuai dengan yang telah disepakati di awal
5. Apakah ada ketentuan berapa harga yang harus dibayar oleh setiap pembeliannya?

Jawab: itu tergantung kepada kesepakatan di awal

6. Biasanya berapa lama pedagang tersebut mencarter pohon manggis ibu?

   Jawab: sampai buah manggis nya itu habis

7. Apakah carter tersebut untuk sekali panen atau tidak?

   Jawab: tidak, jual-beli carteran ini akan berlanjut sampai buah nya tersebut benar-benar habis.

8. Kapan habis waktu tukang carter pohon manggis ibu tersebut berakhir?

   Jawab: sampai buah manggis nya benar-benar habis

9. Bagaimana metode masyarakat dalam menjual buah manggis yang bapak ibuk ketahui (menjual langsung kepasar, menjual lewat pedagang)

   Jawab: menjual lewat pedagang

10. Apakah pernah terjadi penjual meminta tambahan harga kepada pembeli (pedagang)?

    Jawab: pernah, namun pedagang nya pun menyetujuinya.

Pewawancara **Penjual**

Fatimah firdaus **Santi**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 441 /In.26.2/PP.02.3/01/2018

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Jurusan **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

ıbaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Fatimah Firdaus** NIM. **1214023** tanggal 26 Januari 2018, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

ımbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

ngat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

tapkan :

ma : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Pelaksanaan Jual Beli Manggis di Gumarang menurut Perspektif Fiqh Mu'amalah"**

a : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag**
	NIP	:	19570102 198403 2 001
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Utama Muda /IV/c
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
	Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Munakahat
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**H. Andriyaldi, MA**
	NIP	:	19750709 200901 1 005
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
	Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Muqaran
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

a : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 30 Januari 2018

DEKAN,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 1993031002

buan :
Masing-masing Pembimbing
Mahasiswa yang bersangkutan

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN PALEMBAYAN

Jalan Atas Pasar Palembayan

Kode Pos : 26164

REKOMENDASI

Nomor : 300/585 /SIP/ VI-2018

TENTANG

IZIN PENELITIAN

Setelah mempelajari surat dari Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Fakultas Syariah , Nomor: 4.1/In.26.2/TL.00.1/05/2018 , tanggal 14 Mei 2018 perihal Mohon Izin Penelitian dengan ini yatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian di Kecamatan Palembayan, yang ukan oleh :

Nama	: FATIMAH FIRDAUS
Tempat/tgl lahir	: Lambah-Jorong Gumarang 1.Nagari Tigo Koto Silungkang
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Lambah-Jorong Gumarang 1.Nagari Tigo Koto Silungkang
Jurusan/Fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah / Fakultas Syariah.
Judul Penelitian	: " Pelaksanaan Jual Beli Buah Manggis di Gumarang menurut Perspektif Fiqih Muamalah .
Lokasi Penelitian	: Jorong Gumarang 1 Nagari Tigo Koto Silungkang Kec.Palembayan Kab Agam
Waktu	: 14 Mei s/d 14 Juli 2018

an ketentuan sbb :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian /Observasi.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian/Observasi yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/ wilayah penelitian kepada Pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1(satu) lembar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Kepala Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Agam dan Camat / Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan Rekomendasi ini di cabut kembali.

Demikianlah Keterangan Rekomendasi Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk t dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembayan, 21 Juni 2018

a.n CAMAT PALEMBAYAN

Kasi Trantib

A G HARMEIDI

NIP. 19630911 198901 1 003

Scanned by CamScanner

Daftar Riwayat Hidup



Nama	: Fatimah Firdaus
Nim	: 1214.023
Tempat /tanggal Lahir	: Gumarang/04 Februari 1995
Anak dari	: Firdaus (Ayah)
	Arnida (Ibuk)
Alamat	: Gumarang, Kec. Palemabayan,
	Kab. Agam

Jenjang Pendidikan

1. TK Tunas Bangsa Gumarang (Tamatan 2001)
2. SDN 09 Gumarang (Tamatan 2007)
3. Pondok Pesantren Al-Furqon Dumai (Tamatan 2010)
4. MAS Al-Huda Dumai, Jurusan IPS (Tamatan 2013)
5. Institut Agman Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Tahun 2014-2018 dengan lama 4 tahun

Pengalaman Organisasi Intra Kampus

1. Anggota Internal HMJ HES pada semester 2 periode 2015-2016
2. Sekretaris Internal Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada semester 6 periode 2017-2018
3. Anggota Forum Annisa

Pengalaman Organisasi Ekstra Kampus

1. Sekretaris Immawati Komisariat Imam Bonjol di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cab. Agam/Kota Bukittinggi Periode 2015-2016
2. Anggota PERMAPAL (Persatuan Mahasiswa Palembayan) .
3. Anggota Nasyiatul Aisyiyah tahun 2017

MOTTO HIDUP: "SUCCES TO FAMILY"